



**P U T U S A N**

**Nomor 75 PK/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI;**

Tempat lahir : Sleman;

Umur/tanggal lahir : 52 tahun/8 Desember 1960;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jetak RT. 05 RW. 03 Desa Selomartani,  
Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA:**

**KESATU:**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI bersama dengan Saksi YONAS REFALUSI ANWAR alias YONAS, Saksi EDI NUR CAHYO alias PENTHET, saksi MUHAMMAD SYARIF KHOIRUDIN alias TUYUL alias ARIF bin ANJAR LESTARI, saksi SYAHRUL YULIANTO alias SAPROL bin NYAMAT, saksi GANJAR SISWANTO alias BAGONG bin TUKIRAN dan Saksi KHAIRIL ANWAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 19.00 WIB, dan pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 22.15 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah kosong di Dusun Gatak I Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, Saksi Yonas Refalusi Anwar dan Saksi Khairil Anwar mempunyai rencana untuk melakukan hubungan badan dengan korban Ria Puspita Restanti (yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1996 sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Tangerang) di rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar, selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim pesan melalui Handphone (SMS) yang berisi ajakan kepada korban untuk mau bertemu dengannya pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 ikut acara makan-makan dengannya dan atas ajakan saksi Yonas Refalusi Anwar tersebut, korban Ria Puspita Restanti menyanggupinya, dan kemudian mereka bertemu pada sekitar pukul 15.30 WIB di sebelah Selatan Dusun Kemas, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah saksi Yonas Refalusi Anwar dan korban bertemu, selanjutnya mereka pergi ke rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar di Dusun Gatak I, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan meninggalkan sepeda motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi AB 3976 JY yang semula dikendarai oleh saksi Yonas Refalusi Anwar didalam rumah kosong tersebut, dan selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar berboncengan dengan korban mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AB-2991-QI pergi ke Embong Tambak Boyo, dan mereka berada ditempat tersebut hingga sekitar pukul 17.00 WIB. Pada saat saksi Yonas Refalusi Anwar sedang berada di Embong Tambak Boyo tersebut, saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim SMS kepada Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI untuk segera datang ke rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar di Dusun Gatak I. Selanjutnya setelah beberapa saat mereka berada di tempat tersebut, saksi Yonas Refalusi Anwar mengajak korban kembali ke rumah kosong milik keluarganya;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Yonas Refalusi Anwar dan korban sampai kembali di rumah kosong milik keluarga saksi Yonas

Hal. 2 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refalusi Anwar. Ketika mereka sampai di rumah kosong, ditempat tersebut sudah menunggu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI yang datang dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna biru (daftar pencarian barang) dan saat itu sedang duduk ditumpukan batako di selatan rumah, kemudian mereka bertiga masuk kedalam rumah dan duduk-duduk disofa dengan posisi duduk korban diapit oleh saksi Yonas Refalusi Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI. Setelah beberapa menit mereka mengobrol kemudian datang ayah dari saksi Yonas Refalusi Anwar yaitu saksi Khairil Anwar yang kemudian ikut bergabung bersama mereka, dan saat itu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yonas Refalusi Anwar untuk membeli minuman keras jenis ciu. Setelah saksi Yonas Refalusi Anwar mendapatkan 6 (enam) botol minuman keras jenis ciu, saksi Yonas Refalusi Anwar kembali ke rumah kosong dan kemudian bergabung dengan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, saksi Khairil Anwar dan korban yang sedang duduk-duduk di lantai di ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar memberikan 1 botol minuman keras kepada korban dan kemudian menyuruh korban ikut meminumnya bersama-sama dengan saksi Yonas Refalusi Anwar, saksi Khairil Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI;

- Bahwa setelah korban sudah pusing dan lemah akibat pengaruh minuman keras yang diminumnya, saksi Yonas Refalusi Anwar kemudian memapah korban masuk ke dalam kamar disamping ruang tamu dan membaringkan korban di atas kasur kapuk warna biru muda motif garis ditempat tidur dalam kamar tersebut. Setelah saksi Yonas Refalusi Anwar keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI masuk ke dalam kamar, dengan maksud untuk melakukan hubungan badan pada korban dengan mencumbu dan membuka baju dan celana yang dipakainya serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh korban, dan kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI melakukan hubungan badan pada korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun sekitar 7 (tujuh) menit hingga Terdakwa Hardani alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengeluarkan air maninya, pada saat itu saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar melihat dari jarak kurang lebih 1,5 meter karena

Hal. 3 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut tidak ada pintunya dan mendengar Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengatakan “dik kowe tak enggo, sewaktu-waktu nanti tak hubungi”. Selesai melakukan hubungan badan pada korban, Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar, saat berpapasan dengan saksi Khairil Anwar didekat pintu menuju kamar mandi, Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI berkata “Dijogo ojo nganti kepergok pemuda kampung, ojo nganti bocorke rahasia iki, nek sampai bocor tak bedil ndasmu “ (dijaga jangan sampai kepergok pemuda kampung, jangan bocorkan rahasia, kalau sampai bocor saya tembak kepalamu). Setelah Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI selesai dari kamar mandi kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI bergabung dengan saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Khairil Anwar di ruang tamu. Selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar yang sudah terangsang karena melihat Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI melakukan hubungan badan pada korban lalu saksi Yonas Refalusi Anwar masuk ke dalam kamar dan langsung melakukan hubungan badan pada korban dengan cara menindih tubuh korban yang sudah telanjang dan tidur terlentang kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi Yonas Refalusi Anwar mengeluarkan air maninya. Setelah saksi Yonas Refalusi Anwar selesai melakukan hubungan badan pada korban, kemudian keluar dari kamar, dan selanjutnya saksi Khairil Anwar yang sudah terangsang karena sebelumnya telah melihat Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI dan saksi Yonas Refalusi Anwar melakukan hubungan badan pada korban secara bergantian kemudian saksi Khairil Anwar masuk ke dalam kamar dan melepaskan baju serta celana yang dipakainya, kemudian langsung melakukan hubungan badan pada korban yang sudah dalam keadaan telanjang, dengan cara duduk jongkok diatas tubuh korban yang terlentang dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi Khairil Anwar mengeluarkan air maninya. Setelah saksi Khairil Anwar selesai melakukan hubungan badan pada korban kemudian saksi Khairil Anwar berpakaian dan keluar dari kamar dan bergabung dengan saksi Yonas Refalusi Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI di ruang tamu

Hal. 4 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melanjutkan minum minuman keras bersama-sama. Bahwa selanjutnya Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengatakan kepada saksi Yonas Refalusi Anwar agar teman-teman saksi Yonas Refalusi Anwar yang doyan minum (minuman keras) untuk datang ke rumah kosong dan mengatakan “suruh nunggangi sisan” (suruh melakukan hubungan badan (pada korban) sekalian), yang selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim SMS kepada saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari untuk datang ke rumah kosong tersebut dengan mengirimkan pesan “Yul, ndene dolan ngumpul neng omahku Gatak lor makam” dan dijawab oleh saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari dengan kata-kata “ Yo sik “ dalam jawaban SMSnya, dan tidak lama kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio warna biru miliknya;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengajak saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet untuk datang menemui saksi Yonas Refalusi Anwar di rumah kosong, dan kemudian saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari, saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto Alias Bagong Bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo Alias Penthet dengan menggunakan kendaraan sebuah sepeda motor Honda Astrea warna hitam Nomor Polisi AB-5765-EY dan sebuah sepeda ontel jenis Onto datang bersamaan di rumah kosong pada sekitar pukul 19.30 WIB. Selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengajak saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet masuk ke dalam rumah, dan ditawarkan minum minuman keras oleh saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Khairil Anwar, namun hanya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari yang bersedia ikut minum, sedangkan saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet menolak untuk ikut minum minuman keras dan kemudian menunggu di teras rumah tersebut. Selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar berdiri di depan kamar memanggil saksi Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul Alias Arif Bin Anjar Lestari untuk masuk ke dalam

Hal. 5 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, sesampainya di dalam kamar kemudian saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari membuka celana yang dipakainya dan melakukan hubungan badan pada korban yang sudah dalam keadaan telanjang dengan cara menindih tubuh korban yang terlentang dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama sekitar 2 (dua) menit hingga saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif Bin Anjar Lestari mengeluarkan air maninya. Setelah saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari selesai melakukan hubungan badan pada korban, kemudian ikut bergabung dengan saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar dan tidak lama kemudian, saksi Yonas Refalusi Anwar membawa korban dari kamar yang sudah lemah dan dalam keadaan telanjang dengan cara membopongnya ke ruang tamu, selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar memanggil Saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet untuk masuk ke dalam rumah dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet mendekati korban, kemudian saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet menurunkan celananya sampai lutut dan menindih korban dengan posisi duduk kemudian melakukan hubungan badan pada korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan air maninya. Setelah selesai melakukan hubungan badan pada korban, saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet keluar menuju ke teras, dan saksi Yonas Refalusi Anwar memanggil saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat untuk masuk ke dalam ruang tamu, saat itu saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat melihat korban yang sudah dalam keadaan telanjang timbul hasrat birahinya dan kemudian melakukan hubungan badan pada korban dengan cara melepaskan celana yang dipakainya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat mengeluarkan air maninya, setelah selesai melakukan hubungan badan pada korban kemudian saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat menuju ke teras, dan saksi Yonas Refalusi Anwar memanggil saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran untuk masuk ke ruang tamu, saat melihat korban tidur di lantai dalam keadaan telanjang, selanjutnya saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin

Hal. 6 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukiran menurunkan celananya sampai lutut, kemudian melakukan hubungan badan pada korban dengan cara mengangkat kaki korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, dan menggerakkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 3 (tiga) menit hingga saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran mengeluarkan air maninya. Setelah saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran selesai melakukan hubungan badan pada korban kemudian saksi Yonas Refalusi Anwar membawa korban ke kamar dengan cara membopongnya dan kemudian ditudurkan diatas tempat tidur;

- Bahwa tidak lama kemudian pada sekitar pukul 22.15 WIB, Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI datang kembali ke rumah kosong tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya dan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI bergabung dengan saksi Yonas Refalusi Anwar, saksi Khairil Anwar dan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari kembali ikut minum minuman keras dan merokok. Setelah itu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI masuk ke kamar dimana korban berada, dan melakukan hubungan badan pada korban untuk ke dua kalinya dengan cara Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI melepaskan celana yang dipakainya dan kemudian melakukan hubungan badan pada korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengeluarkan air maninya, pada saat itu saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar melihat dari jarak kurang lebih 1,5 meter karena kamar tersebut tidak ada pintunya;

Perbuatan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI bersama dengan Saksi Yonas Refalusi Anwar alias Yonas, dan Saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif Bin Anjar Lestari, saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan Saksi Khairil Anwar (*masing-masing dilakukan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penuntutan secara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 19.00 WIB, dan pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 22.15 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah kosong di Dusun Gatak I Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kekerasan* atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, Saksi Yonas Refalusi Anwar dan Saksi Khairil Anwar mempunyai rencana untuk melakukan hubungan badan dengan korban Ria Puspita Restanti (yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1996 sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Tangerang) di rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar, selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim pesan melalui Handphone (SMS) yang berisi ajakan kepada korban untuk mau bertemu dengannya pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 ikut acara makan-makan dengannya dan atas ajakan saksi Yonas Refalusi Anwar tersebut, korban Ria Puspita Restanti menyanggupinya, dan kemudian mereka bertemu pada sekitar pukul 15.30 WIB di sebelah Selatan Dusun Kemas, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah saksi Yonas Refalusi Anwar dan korban bertemu, selanjutnya mereka pergi ke rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar di Dusun Gatak I, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan meninggalkan sepeda motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi AB 3976 JY yang semula dikendarai oleh saksi Yonas Refalusi Anwar didalam rumah kosong tersebut, dan selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar berboncengan dengan korban mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AB-2991-QI pergi ke Embong Tambak Boyo, dan mereka berada ditempat tersebut hingga sekitar pukul 17.00 Wib.

Hal. 8 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat saksi Yonas Refalusi Anwar sedang berada di Embong Tambak Boyo tersebut, saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim SMS kepada Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI untuk segera datang ke rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar di Dusun Gatak I. Selanjutnya setelah beberapa saat mereka berada di tempat tersebut, saksi Yonas Refalusi Anwar mengajak korban kembali ke rumah kosong milik keluarganya;

- Bahwa pada sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Yonas Refalusi Anwar dan korban sampai kembali di rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar. Ketika mereka sampai di rumah kosong, ditempat tersebut sudah menunggu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI yang datang dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna biru (daftar pencarian barang) dan saat itu sedang duduk ditumpukan batako di selatan rumah, kemudian mereka bertiga masuk kedalam rumah dan duduk-duduk disofa dengan posisi duduk korban diapit oleh saksi Yonas Refalusi Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI. Setelah beberapa menit mereka mengobrol kemudian datang ayah dari saksi Yonas Refalusi Anwar yaitu saksi Khairil Anwar yang kemudian ikut bergabung bersama mereka, dan saat itu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yonas Refalusi Anwar untuk membeli minuman keras jenis ciu. Setelah saksi Yonas Refalusi Anwar mendapatkan 6 (enam) botol minuman keras jenis ciu, saksi Yonas Refalusi Anwar kembali ke rumah kosong dan kemudian bergabung dengan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, saksi Khairil Anwar dan korban yang sedang duduk-duduk di lantai di ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar memberikan 1 botol minuman keras kepada korban dan kemudian menyuruh korban ikut meminumnya bersama-sama dengan saksi Yonas Refalusi Anwar, saksi Khairil Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI;
- Bahwa setelah korban sudah pusing dan lemah akibat pengaruh minuman keras yang diminumnya, saksi Yonas Refalusi Anwar kemudian memapah korban masuk ke dalam kamar disamping ruang tamu dan membaringkan korban di atas kasur kapuk warna biru muda motif garis ditempat tidur dalam kamar tersebut. Setelah saksi Yonas Refalusi Anwar keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI masuk ke dalam kamar, lalu membuka baju dan celana yang dipakainya

Hal. 9 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh korban, dan kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun sekitar 7 (tujuh) menit hingga Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengeluarkan air maninya, pada saat itu saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar melihat dari jarak kurang lebih 1,5 meter karena kamar tersebut tidak ada pintunya. Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI kemudian mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar bergabung dengan saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Khairil Anwar di ruang tamu. Saksi Yonas Refalusi Anwar yang sudah terangsang karena sebelumnya telah melihat Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, lalu masuk ke dalam kamar, langsung menindih tubuh korban yang sudah telanjang dan tidur terlentang kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi Yonas Refalusi Anwar mengeluarkan air maninya. Saksi Khairil Anwar yang sudah terangsang karena sebelumnya telah melihat perbuatan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI dan saksi Yonas Refalusi Anwar kemudian masuk ke dalam kamar dan melepaskan baju serta celana yang dipakainya kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dengan cara duduk jongkok diatas tubuh korban yang terlentang lalu menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi Khairil Anwar mengeluarkan air maninya. Saksi Khairil Anwar berpakaian lalu keluar dari kamar dan bergabung dengan saksi Yonas Refalusi Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI di ruang tamu dan melanjutkan minum minuman keras bersama-sama. Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI lalu mengatakan kepada saksi Yonas Refalusi Anwar agar teman-teman saksi Yonas Refalusi Anwar yang suka minum (minuman keras) untuk datang ke rumah kosong dan mengatakan "suruh nunggangi sisan" (suruh melakukan hubungan badan (pada korban) sekalian), yang selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim SMS kepada saksi Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari untuk datang ke rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio warna biru miliknya;

Hal. 10 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengajak saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet untuk datang menemui saksi Yonas Refalusi Anwar di rumah kosong, dan kemudian saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul Alias Arif bin Anjar Lestari, saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet dengan menggunakan kendaraan sebuah sepeda motor Honda Astrea warna hitam Nomor Polisi AB-5765-EY dan sebuah sepeda ontel jenis Onto datang bersamaan di rumah kosong pada sekitar pukul 19.30 WIB. Selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengajak saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet masuk ke dalam rumah, dan ditawarkan minum minuman keras oleh saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Khairil Anwar, namun hanya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari yang bersedia ikut minum, sedangkan saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong Bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo Alias Penthet menolak untuk ikut minum minuman keras dan kemudian menunggu di teras rumah tersebut. Selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar berdiri di depan kamar memanggil saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar, saksi Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari membuka celana yang dipakainya lalu menindih tubuh korban yang sudah dalam keadaan telanjang dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama sekitar 2 (dua) menit hingga saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengeluarkan air maninya. Saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari kemudian ikut bergabung dengan saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar dan tidak lama kemudian, saksi Yonas Refalusi Anwar membawa korban dari kamar yang sudah lemah dan dalam keadaan telanjang dengan cara membopongnya ke ruang tamu, selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar memanggil Saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet untuk masuk ke dalam rumah, saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet mendekati korban lalu menurunkan celananya sampai lutut dan menindih korban dengan posisi duduk kemudian memasukkan alat

Hal. 11 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan air maninya. Saksi Yonas Refalusi Anwar lalu memanggil saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat untuk masuk ke dalam ruang tamu, saat itu saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat melihat korban yang sudah dalam keadaan telanjang timbul hasrat birahinya kemudian melepaskan celana yang dipakainya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat mengeluarkan air maninya. Saksi Yonas Refalusi Anwar kemudian memanggil saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran untuk masuk ke ruang tamu, saat melihat korban tidur di lantai dalam keadaan telanjang, selanjutnya saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran menurunkan celananya sampai lutut, kemudian mengangkat kaki korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, dan menggerakkan pantatnya maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit hingga saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran mengeluarkan air maninya. Saksi Yonas Refalusi Anwar lalu membawa korban ke kamar dengan cara membopongnya dan ditidurkan diatas tempat tidur;

- Bahwa tidak lama kemudian pada sekitar pukul 22.15 WIB, Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI datang kembali ke rumah kosong tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya dan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI bergabung dengan saksi Yonas Refalusi Anwar, saksi Khairil Anwar dan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari kembali ikut minum minuman keras dan merokok. Setelah itu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI masuk ke kamar dimana korban berada, lalu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI melepaskan celana yang dipakainya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengeluarkan air maninya, pada saat itu saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar melihat dari jarak kurang lebih 1,5 meter karena kamar tersebut tidak ada pintunya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU:**

**KEDUA:**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI bersama dengan Saksi Yonas Refalusi Anwar alias Yonas, Saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet, saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif Bin Anjar Lestari, saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran, dan Saksi Khairil Anwar (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 19.00 wib, dan pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 22.15 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013, atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah kosong di Dusun Gatak I, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, Saksi Yonas Refalusi Anwar dan Saksi Khairil Anwar mempunyai rencana untuk melakukan hubungan badan dengan korban Ria Puspita Restanti (yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1996 sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Tangerang) di rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar, selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim pesan melalui Handphone (SMS) yang berisi ajakan kepada korban untuk mau bertemu dengannya pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 ikut acara makan-makan dengannya dan atas ajakan saksi Yonas Refalusi Anwar tersebut, korban Ria Puspita Restanti menyanggupinya, dan kemudian mereka bertemu pada sekitar pukul 15.30

Hal. 13 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di sebelah Selatan Dusun Kemas, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;

- Bahwa setelah saksi Yonas Refalusi Anwar dan korban bertemu, selanjutnya mereka pergi ke rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar di Dusun Gatak I, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan meninggalkan sepeda motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi AB 3976 JY yang semula dikendarai oleh saksi Yonas Refalusi Anwar didalam rumah kosong tersebut, dan selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar berboncengan dengan korban mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AB-2991-QI pergi ke Embong Tambak Boyo, dan mereka berada ditempat tersebut hingga sekitar pukul 17.00 WIB. Pada saat saksi Yonas Refalusi Anwar sedang berada di Embong Tambak Boyo tersebut, saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim SMS kepada Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI untuk segera datang ke rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar di Dusun Gatak I. Selanjutnya setelah beberapa saat mereka berada di tempat tersebut, saksi Yonas Refalusi Anwar mengajak korban kembali ke rumah kosong milik keluarganya;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Yonas Refalusi Anwar dan korban sampai kembali di rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar. Ketika mereka sampai di rumah kosong, ditempat tersebut sudah menunggu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI yang datang dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna biru (daftar pencarian barang) dan saat itu sedang duduk ditumpukan batako di selatan rumah, kemudian mereka bertiga masuk kedalam rumah dan duduk-duduk disofa dengan posisi duduk korban diapit oleh saksi Yonas Refalusi Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI. Setelah beberapa menit mereka mengobrol kemudian datang ayah dari saksi Yonas Refalusi Anwar yaitu saksi Khairil Anwar yang kemudian ikut bergabung bersama mereka, dan saat itu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yonas Refalusi Anwar untuk membeli minuman keras jenis ciu. Setelah saksi Yonas Refalusi Anwar mendapatkan 6 (enam) botol minuman keras jenis ciu, saksi Yonas Refalusi Anwar kembali ke rumah kosong dan kemudian bergabung dengan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, saksi Khairil Anwar dan korban yang sedang

Hal. 14 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk-duduk di lantai di ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar memberikan 1 botol minuman keras kepada korban dan kemudian menyuruh korban ikut meminumnya bersama-sama dengan saksi Yonas Refalusi Anwar, saksi Khairil Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI;

- Bahwa setelah korban sudah pusing dan lemah akibat pengaruh minuman keras yang diminumnya, saksi Yonas Refalusi Anwar kemudian memapah korban masuk ke dalam kamar disamping ruang tamu dan membaringkan korban di atas kasur kapuk warna biru muda motif garis ditempat tidur dalam kamar tersebut. Setelah saksi Yonas Refalusi Anwar keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI masuk ke dalam kamar, dengan maksud untuk melakukan hubungan badan pada korban dengan mencumbu dan membuka baju dan celana yang dipakainya serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh korban, dan kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI melakukan hubungan badan pada korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun sekitar 7 (tujuh) menit hingga Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengeluarkan air maninya, pada saat itu saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar melihat dari jarak kurang lebih 1,5 meter karena kamar tersebut tidak ada pintunya dan mendengar Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengatakan "dik kowe tak enggo, sewaktu-waktu nanti tak hubungi". Selesai melakukan hubungan badan pada korban, Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar, saat berpapasan dengan saksi Khairil Anwar didekat pintu menuju kamar mandi, Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI berkata "Dijogo ojo nganti kepergok pemuda kampung, ojo nganti bocorke rahasia iki, nek sampai bocor tak bedil ndasmu " (dijaga jangan sampai kepergok pemuda kampung, jangan bocorkan rahasia, kalau sampai bocor saya tembak kepalamu). Setelah Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI selesai dari kamar mandi kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI bergabung dengan saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Khairil Anwar di ruang tamu. Selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar yang sudah terangsang karena melihat Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI melakukan hubungan badan pada korban lalu saksi Yonas



Refalusi Anwar masuk ke dalam kamar dan langsung melakukan hubungan badan pada korban dengan cara menindih tubuh korban yang sudah telanjang dan tidur terlentang kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi Yonas Refalusi Anwar mengeluarkan air maninya. Setelah saksi Yonas Refalusi Anwar selesai melakukan hubungan badan pada korban, kemudian keluar dari kamar, dan selanjutnya saksi Khairil Anwar yang sudah terangsang karena sebelumnya telah melihat Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI dan saksi Yonas Refalusi Anwar melakukan hubungan badan pada korban secara bergantian kemudian saksi Khairil Anwar masuk ke dalam kamar dan melepaskan baju serta celana yang dipakainya, kemudian langsung melakukan hubungan badan pada korban yang sudah dalam keadaan telanjang, dengan cara duduk jongkok diatas tubuh korban yang terlentang dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi Khairil Anwar mengeluarkan air maninya. Setelah saksi Khairil Anwar selesai melakukan hubungan badan pada korban kemudian saksi Khairil Anwar berpakaian dan keluar dari kamar dan bergabung dengan saksi Yonas Refalusi Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI di ruang tamu dan melanjutkan minum minuman keras bersama-sama. Bahwa selanjutnya Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengatakan kepada saksi Yonas Refalusi Anwar agar teman-teman saksi Yonas Refalusi Anwar yang doyan minum (minuman keras) untuk datang ke rumah kosong dan mengatakan "suruh nunggangi sisan" (suruh melakukan hubungan badan (pada korban) sekalian), yang selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim SMS kepada saksi Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul Alias Arif Bin Anjar Lestari untuk datang ke rumah kosong tersebut dengan mengirimkan pesan "Yul, ndene dolan ngumpul neng omahku Gatak lor makam" dan dijawab oleh saksi Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul Alias Arif Bin Anjar Lestari dengan kata-kata "Yo sik" dalam jawaban SMSnya, dan tidak lama kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio warna biru miliknya;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengajak saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet untuk datang menemui saksi Yonas Refalusi Anwar di rumah kosong, dan kemudian saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari, saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet dengan menggunakan kendaraan sebuah sepeda motor Honda Astrea warna hitam Nomor Polisi AB-5765-EY dan sebuah sepeda ontel jenis Onto datang bersamaan di rumah kosong pada sekitar pukul 19.30 WIB. Selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengajak saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet masuk ke dalam rumah, dan ditawarkan minum minuman keras oleh saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Khairil Anwar, namun hanya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari yang bersedia ikut minum, sedangkan saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet menolak untuk ikut minum minuman keras dan kemudian menunggu di teras rumah tersebut. Selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar berdiri di depan kamar memanggil saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul Alias Arif bin Anjar Lestari untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar kemudian saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari membuka celana yang dipakainya dan melakukan hubungan badan pada korban yang sudah dalam keadaan telanjang dengan cara menindih tubuh korban yang terlentang dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama sekitar 2 (dua) menit hingga saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengeluarkan air maninya. Setelah saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari selesai melakukan hubungan badan pada korban, kemudian ikut bergabung dengan saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar dan tidak lama kemudian, saksi Yonas Refalusi Anwar membawa korban dari kamar yang sudah lemah dan dalam keadaan telanjang dengan cara membopongnya ke ruang tamu, selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar memanggil Saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet untuk masuk ke dalam rumah dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet mendekati korban, kemudian saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet menurunkan celananya sampai lutut dan

Hal. 17 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih korban dengan posisi duduk kemudian melakukan hubungan badan pada korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan air maninya. Setelah selesai melakukan hubungan badan pada korban, saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet keluar menuju ke teras, dan saksi Yonas Refalusi Anwar memanggil saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat untuk masuk ke dalam ruang tamu, saat itu saksi Syahrul Yulianto Alias Saprol bin Nyamat melihat korban yang sudah dalam keadaan telanjang timbul hasrat birahnya dan kemudian melakukan hubungan badan pada korban dengan cara melepaskan celana yang dipakainya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat mengeluarkan air maninya, setelah selesai melakukan hubungan badan pada korban kemudian saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat menuju ke teras, dan saksi Yonas Refalusi Anwar memanggil saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran untuk masuk ke ruang tamu, saat melihat korban tidur di lantai dalam keadaan telanjang, selanjutnya saksi Ganjar Siswanto Alias Bagong Bin Tukiran menurunkan celananya sampai lutut, kemudian melakukan hubungan badan pada korban dengan cara mengangkat kaki korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, dan menggerakkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 3 (tiga) menit hingga saksi Ganjar Siswanto alias Bagong Bin Tukiran mengeluarkan air maninya. Setelah saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran selesai melakukan hubungan badan pada korban kemudian saksi Yonas Refalusi Anwar membawa korban ke kamar dengan cara membopongnya dan ditudurkan diatas tempat tidur;

- Bahwa tidak lama kemudian pada sekitar pukul 22.15 WIB, Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI datang kembali ke rumah kosong tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya dan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI bergabung dengan saksi Yonas Refalusi Anwar, saksi Khairil Anwar dan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari kembali ikut minum minuman keras dan merokok. Setelah itu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI masuk ke kamar dimana korban berada, dan melakukan

Hal. 18 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan badan pada korban untuk ke dua kalinya dengan cara Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI melepaskan celana yang dipakainya dan kemudian melakukan hubungan badan pada korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengeluarkan air maninya, pada saat itu saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar melihat dari jarak kurang lebih 1,5 meter karena kamar tersebut tidak ada pintunya;

Perbuatan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI bersama dengan Saksi Yonas Refalusi Anwar alias Yonas, Saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet, saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul Alias Arif bin Anjar Lestari, saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan Saksi Khairil Anwar (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 19.00 WIB, dan pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 22.15 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013, atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah kosong di Dusun Gatak I, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, Saksi Yonas Refalusi Anwar dan Saksi Khairil Anwar mempunyai rencana untuk melakukan hubungan badan dengan korban Ria Puspita Restanti (yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1996 sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Tangerang) di rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar, selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim pesan melalui Handphone (SMS) yang berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan kepada korban untuk mau bertemu dengannya pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 ikut acara makan-makan dengannya dan atas ajakan saksi Yonas Refalusi Anwar tersebut, korban Ria Puspita Restanti menyanggupinya, dan kemudian mereka bertemu pada sekitar pukul 15.30 WIB di sebelah Selatan Dusun Kemas, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;

- Bahwa setelah saksi Yonas Refalusi Anwar dan korban bertemu, selanjutnya mereka pergi ke rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar di Dusun Gatak I, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan meninggalkan sepeda motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi AB 3976 JY yang semula dikendarai oleh saksi Yonas Refalusi Anwar didalam rumah kosong tersebut, dan selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar berboncengan dengan korban mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AB-2991-QI pergi ke Embong Tambak Boyo, dan mereka berada ditempat tersebut hingga sekitar pukul 17.00 Wib. Pada saat saksi Yonas Refalusi Anwar sedang berada di Embong Tambak Boyo tersebut, saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim SMS kepada Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI untuk segera datang ke rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar di Dusun Gatak I. Selanjutnya setelah beberapa saat mereka berada di tempat tersebut, saksi Yonas Refalusi Anwar mengajak korban kembali ke rumah kosong milik keluarganya;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Yonas Refalusi Anwar dan korban sampai kembali di rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar. Ketika mereka sampai di rumah kosong, ditempat tersebut sudah menunggu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI yang datang dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna biru (daftar pencarian barang) dan saat itu sedang duduk ditumpukan batako di selatan rumah, kemudian mereka bertiga masuk kedalam rumah dan duduk-duduk disofa dengan posisi duduk korban diapit oleh saksi Yonas Refalusi Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI. Setelah beberapa menit mereka mengobrol kemudian datang ayah dari saksi Yonas Refalusi Anwar yaitu saksi Khairil Anwar yang kemudian ikut bergabung bersama mereka, dan saat itu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yonas Refalusi Anwar untuk membeli minuman

Hal. 20 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras jenis ciu. Setelah saksi Yonas Refalusi Anwar mendapatkan 6 (enam) botol minuman keras jenis ciu, saksi Yonas Refalusi Anwar kembali ke rumah kosong dan kemudian bergabung dengan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, saksi Khairil Anwar dan korban yang sedang duduk-duduk di lantai di ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar memberikan 1 botol minuman keras kepada korban dan kemudian menyuruh korban ikut meminumnya bersama-sama dengan saksi Yonas Refalusi Anwar, saksi Khairil Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI;

- Bahwa setelah korban sudah pusing dan lemah akibat pengaruh minuman keras yang diminumnya, saksi Yonas Refalusi Anwar kemudian memapah korban masuk ke dalam kamar disamping ruang tamu dan membaringkan korban di atas kasur kapuk warna biru muda motif garis ditempat tidur dalam kamar tersebut. Setelah saksi Yonas Refalusi Anwar keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI masuk ke dalam kamar, lalu membuka baju dan celana yang dipakainya serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh korban, dan kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun sekitar 7 (tujuh) menit hingga Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengeluarkan air maninya, pada saat itu saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar melihat dari jarak kurang lebih 1,5 meter karena kamar tersebut tidak ada pintunya. Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI kemudian mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar bergabung dengan saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Khairil Anwar di ruang tamu. Saksi Yonas Refalusi Anwar yang sudah terangsang karena sebelumnya telah melihat Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, lalu masuk ke dalam kamar, langsung menindih tubuh korban yang sudah telanjang dan tidur terlentang kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi Yonas Refalusi Anwar mengeluarkan air maninya. Saksi Khairil Anwar yang sudah terangsang karena sebelumnya telah melihat perbuatan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI dan saksi Yonas Refalusi Anwar kemudian masuk ke dalam kamar dan melepaskan baju serta celana yang dipakainya kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dengan cara duduk jongkok diatas tubuh korban yang terlentang lalu menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi Khairil Anwar mengeluarkan air maninya. Saksi Khairil Anwar berpakaian lalu keluar dari kamar dan bergabung dengan saksi Yonas Refalusi Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI di ruang tamu dan melanjutkan minum minuman keras bersama-sama. Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI lalu mengatakan kepada saksi Yonas Refalusi Anwar agar teman-teman saksi Yonas Refalusi Anwar yang suka minum (minuman keras) untuk datang ke rumah kosong dan mengatakan “ suruh nunggangi sisan “ (suruh melakukan hubungan badan (pada korban) sekalian), yang selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim SMS kepada saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari untuk datang ke rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio warna biru miliknya;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengajak saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet untuk datang menemui saksi Yonas Refalusi Anwar di rumah kosong, dan kemudian saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari, saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet dengan menggunakan kendaraan sebuah sepeda motor Honda Astrea warna hitam Nomor Polisi AB-5765-EY dan sebuah sepeda ontel jenis Onto datang bersamaan di rumah kosong pada sekitar pukul 19.30 Wib. Selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengajak saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet masuk ke dalam rumah, dan ditawarkan minum minuman keras oleh saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Khairil Anwar, namun hanya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari yang bersedia ikut minum, sedangkan saksi Syahrul Yulianto Alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet menolak untuk ikut minum minuman keras dan kemudian menunggu di teras rumah tersebut. Selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar berdiri di depan kamar memanggil saksi Muhammad Syarif

Hal. 22 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar, saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul Alias Arif bin Anjar Lestari membuka celana yang dipakainya lalu menindih tubuh korban yang sudah dalam keadaan telanjang dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama sekitar 2 (dua) menit hingga saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengeluarkan air maninya. Saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari kemudian ikut bergabung dengan saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar dan tidak lama kemudian, saksi Yonas Refalusi Anwar membawa korban dari kamar yang sudah lemah dan dalam keadaan telanjang dengan cara membopongnya ke ruang tamu, selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar memanggil Saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet untuk masuk ke dalam rumah, saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet mendekati korban lalu menurunkan celananya sampai lutut dan menindih korban dengan posisi duduk kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan air maninya. Saksi Yonas Refalusi Anwar lalu memanggil saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat untuk masuk ke dalam ruang tamu, saat itu saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat melihat korban yang sudah dalam keadaan telanjang timbul hasrat birahinya kemudian melepaskan celana yang dipakainya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat mengeluarkan air maninya. Saksi Yonas Refalusi Anwar kemudian memanggil saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran untuk masuk ke ruang tamu, saat melihat korban tidur di lantai dalam keadaan telanjang, selanjutnya saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran menurunkan celananya sampai lutut, kemudian mengangkat kaki korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, dan menggerakkan pantatnya maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit hingga saksi Ganjar Siswanto Alias Bagong Bin Tukiran mengeluarkan air maninya. Saksi Yonas Refalusi Anwar lalu membawa korban ke kamar dengan cara membopongnya dan ditidurkan diatas tempat tidur;

Hal. 23 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian pada sekitar pukul 22.15 WIB, Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI datang kembali ke rumah kosong tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya dan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI bergabung dengan saksi Yonas Refalusi Anwar, saksi Khairil Anwar dan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari kembali ikut minum minuman keras dan merokok. Setelah itu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI masuk ke kamar dimana korban berada, lalu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI melepaskan celana yang dipakainya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengeluarkan air maninya, pada saat itu saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar melihat dari jarak kurang lebih 1,5 meter karena kamar tersebut tidak ada pintunya;

Perbuatan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ke- 1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**DAN:**

**KEDUA:**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI bersama dengan Saksi Yonas Refalusi Anwar alias Yonas, Saksi Khairil Anwar, saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 22.15 Wib hingga sekira pukul 23.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013, atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah kosong di Dusun Gatak I, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, *yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu*

Hal. 24 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, Saksi Yonas Refalusi Anwar dan Saksi Khairil Anwar mempunyai rencana untuk melakukan hubungan badan dengan korban Ria Puspita Restanti (yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1996 sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Tangerang) di rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar, selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim pesan melalui Handphone (SMS) yang berisi ajakan kepada korban untuk mau bertemu dengannya pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 ikut acara makan-makan dengannya dan atas ajakan saksi Yonas Refalusi Anwar tersebut, korban Ria Puspita Restanti menyanggupinya, dan kemudian mereka bertemu pada sekitar pukul 15.30 WIB di sebelah Selatan Dusun Kemas, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah saksi Yonas Refalusi Anwar dan korban bertemu, selanjutnya mereka pergi ke rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar di Dusun Gatak I, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan meninggalkan sepeda motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi AB 3976 JY yang semula dikendarai oleh saksi Yonas Refalusi Anwar didalam rumah kosong tersebut, dan selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar berboncengan dengan korban mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AB-2991-QI pergi ke Embong Tambak Boyo, dan mereka berada ditempat tersebut hingga sekitar pukul 17.00 WIB. Pada saat saksi Yonas Refalusi Anwar sedang berada di Embong Tambak Boyo tersebut, saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim SMS kepada Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI untuk segera datang ke rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar di Dusun Gatak I. Selanjutnya setelah beberapa saat mereka berada di tempat tersebut, saksi Yonas Refalusi Anwar mengajak korban kembali ke rumah kosong milik keluarganya;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Yonas Refalusi Anwar dan korban sampai kembali di rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar. Ketika mereka sampai di rumah kosong, ditempat tersebut sudah menunggu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI yang datang dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna biru

Hal. 25 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016



(daftar pencarian barang) dan saat itu sedang duduk ditumpukan batako di selatan rumah, kemudian mereka bertiga masuk kedalam rumah dan duduk-duduk disofa dengan posisi duduk korban diapit oleh saksi Yonas Refalusi Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI. Setelah beberapa menit mereka mengobrol kemudian datang ayah dari saksi Yonas Refalusi Anwar yaitu saksi Khairil Anwar yang kemudian ikut bergabung bersama mereka, dan saat itu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yonas Refalusi Anwar untuk membeli minuman keras jenis ciu. Setelah saksi Yonas Refalusi Anwar mendapatkan 6 (enam) botol minuman keras jenis ciu, saksi Yonas Refalusi Anwar kembali ke rumah kosong dan kemudian bergabung dengan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, saksi Khairil Anwar dan korban yang sedang duduk-duduk di lantai di ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar memberikan 1 botol minuman keras kepada korban dan kemudian menyuruh korban ikut meminumnya bersama-sama dengan saksi Yonas Refalusi Anwar, saksi Khairil Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI;

- Bahwa setelah korban sudah pusing dan lemah akibat pengaruh minuman keras yang diminumnya, saksi Yonas Refalusi Anwar kemudian memapah korban masuk ke dalam kamar disamping ruang tamu dan membaringkan korban di atas kasur kapuk warna biru muda motif garis ditempat tidur dalam kamar tersebut. Setelah saksi Yonas Refalusi Anwar keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI masuk ke dalam kamar, dengan maksud untuk melakukan hubungan badan pada korban dengan mencumbu dan membuka baju dan celana yang dipakainya serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh korban, dan kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI melakukan hubungan badan pada korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun sekitar 7 (tujuh) menit hingga Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengeluarkan air maninya, pada saat itu saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar melihat dari jarak kurang lebih 1,5 meter karena kamar tersebut tidak ada pintunya dan mendengar Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengatakan "dik kowe tak enggo, sewaktu-waktu nanti tak hubungi". Selesai melakukan hubungan badan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada korban, Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar, saat berpapasan dengan saksi Khairil Anwar didekat pintu menuju kamar mandi, Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI berkata "Dijogo ojo nganti kepergok pemuda kampung, ojo nganti bocorke rahasia iki, nek sampai bocor tak bedil ndasmu" (dijaga jangan sampai kepergok pemuda kampung, jangan bocorkan rahasia, kalau sampai bocor saya tembak kepalamu). Setelah Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI selesai dari kamar mandi kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI bergabung dengan saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Khairil Anwar di ruang tamu. Selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar yang sudah terangsang karena melihat Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI melakukan hubungan badan pada korban lalu saksi Yonas Refalusi Anwar masuk ke dalam kamar dan langsung melakukan hubungan badan pada korban dengan cara menindih tubuh korban yang sudah telanjang dan tidur terlentang kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi Yonas Refalusi Anwar mengeluarkan air maninya. Setelah saksi Yonas Refalusi Anwar selesai melakukan hubungan badan pada korban, kemudian keluar dari kamar, dan selanjutnya saksi Khairil Anwar yang sudah terangsang karena sebelumnya telah melihat Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI dan saksi Yonas Refalusi Anwar melakukan hubungan badan pada korban secara bergantian kemudian saksi Khairil Anwar masuk ke dalam kamar dan melepaskan baju serta celana yang dipakainya, kemudian langsung melakukan hubungan badan pada korban yang sudah dalam keadaan telanjang, dengan cara duduk jongkok diatas tubuh korban yang terlentang dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi Khairil Anwar mengeluarkan air maninya. Setelah saksi Khairil Anwar selesai melakukan hubungan badan pada korban kemudian saksi Khairil Anwar berpakaian dan keluar dari kamar dan bergabung dengan saksi Yonas Refalusi Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI di ruang tamu dan melanjutkan minum minuman keras bersama-sama. Bahwa selanjutnya Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengatakan kepada saksi Yonas Refalusi Anwar agar teman-teman saksi Yonas Refalusi Anwar yang doyan minum (minuman

Hal. 27 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras) untuk datang ke rumah kosong dan mengatakan “suruh nunggangi sisan” (suruh melakukan hubungan badan (pada korban) sekalian), yang selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim SMS kepada saksi Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul Alias Arif Bin Anjar Lestari untuk datang ke rumah kosong tersebut dengan mengirimkan pesan “Yul, ndene dolan ngumpul neng omahku Gatak lor makam” dan dijawab oleh saksi Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul Alias Arif Bin Anjar Lestari dengan kata-kata “Yo sik” dalam jawaban SMSnya, dan tidak lama kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio warna biru miliknya sebelum 4 (empat) orang teman saksi Yonas Refalusi Anwar datang;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengajak saksi Syahrul Yulianto Alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo Alias Penthet untuk datang menemui saksi Yonas Refalusi Anwar di rumah kosong, dan kemudian saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari, saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet dengan menggunakan kendaraan sebuah sepeda motor Honda Astrea warna hitam Nomor Polisi AB-5765-EY dan sebuah sepeda ontel jenis Onto datang bersamaan di rumah kosong pada sekitar pukul 19.30 WIB. Selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengajak saksi Syahrul Yulianto Alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong Bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet masuk ke dalam rumah, dan ditawarkan minum minuman keras oleh saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Khairil Anwar, namun hanya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari yang bersedia ikut minum, sedangkan saksi Syahrul Yulianto alias Saprol Bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong Bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet menolak untuk ikut minum minuman keras dan kemudian menunggu di teras rumah tersebut. Selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar berdiri di depan kamar memanggil saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar kemudian saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari membuka celana yang dipakainya dan melakukan hubungan badan pada korban yang sudah



dalam keadaan telanjang dengan cara menindih tubuh korban yang terlentang dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama sekitar 2 (dua) menit hingga saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengeluarkan air maninya. Setelah saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari selesai melakukan hubungan badan pada korban, kemudian ikut bergabung dengan saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar dan tidak lama kemudian, saksi Yonas Refalusi Anwar membawa korban dari kamar yang sudah lemah dan dalam keadaan telanjang dengan cara membopongnya ke ruang tamu, selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar memanggil Saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet untuk masuk ke dalam rumah dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet mendekati korban, kemudian saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet menurunkan celananya sampai lutut dan menindih korban dengan posisi duduk kemudian melakukan hubungan badan pada korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan air maninya. Setelah selesai melakukan hubungan badan pada korban, saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet keluar menuju ke teras, dan saksi Yonas Refalusi Anwar memanggil saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat untuk masuk ke dalam ruang tamu, saat itu saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat melihat korban yang sudah dalam keadaan telanjang timbul hasrat birahnya dan kemudian melakukan hubungan badan pada korban dengan cara melepaskan celana yang dipakainya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat mengeluarkan air maninya, setelah selesai melakukan hubungan badan pada korban kemudian saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat menuju ke teras, dan saksi Yonas Refalusi Anwar memanggil saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran untuk masuk ke ruang tamu, saat melihat korban tidur di lantai dalam keadaan telanjang, selanjutnya saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran menurunkan celananya sampai lutut, kemudian melakukan hubungan badan pada korban dengan cara mengangkat kaki korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, dan menggerakkan pantatnya naik turun selama lebih

Hal. 29 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 3 (tiga) menit hingga saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran mengeluarkan air maninya. Setelah saksi Ganjar Siswanto Alias Bagong bin Tukiran selesai melakukan hubungan badan pada korban kemudian saksi Yonas Refalusi Anwar membawa korban ke kamar dengan cara membopongnya dan ditidurkan diatas tempat tidur;

- Bahwa tidak lama kemudian pada sekitar pukul 22.15 WIB, Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI datang kembali ke rumah kosong tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya dan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI bergabung dengan saksi Yonas Refalusi Anwar, saksi Khairil Anwar dan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari kembali ikut minum minuman keras dan merokok. Setelah itu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI masuk ke kamar dimana korban berada, dan melakukan hubungan badan pada korban untuk ke dua kalinya dengan cara Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI melepaskan celana yang dipakainya dan kemudian melakukan hubungan badan pada korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengeluarkan air maninya, pada saat itu saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar melihat dari jarak kurang lebih 1,5 meter karena kamar tersebut tidak ada pintunya;
- Bahwa setelah Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI selesai melakukan hubungan badan pada korban untuk yang kedua kalinya, kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI memanggil saksi Khairil Anwar, dan didepan saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar, Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengatakan "War mreneo, iki sing ngerti kowe, aku ro bocah-bocah iki, aku nglakoni koyo ngene iki, bocah iki ruwet, wis meteng, nek ono opo-opo kowe kudu iso jogo aku, ojo nganti kowe mbocorke rahasia iki, terus terang bocah iki arep tak singkirke, nek nganti kowe mbocorke rahasia iki, iso kowe malah tak pateni, tak tembak kowe" (War kesini, ini yang tahu hanya kamu, saya dan anak-anak ini, saya melakukan seperti ini, perempuan ini ruwet, sudah hamil, kalau ada apa-apa kamu harus bisa menjaga saya, jangan sampai kamu membocorkan rahasia ini, terus terang perempuan ini akan saya singkirkan, kalau kamu sampai membocorkan

Hal. 30 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahasia ini, kamu saya bunuh, saya tembak kamu), dan saksi Khairil Anwar menjawab “terseher asal kamu tidak menganiaya saya”, yang kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengatakan kepada saksi Khairil Anwar agar selalu mendampingi sampai selesai. Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI juga mengatakan “singkirke wae, dientekke, guwang sing adoh, ojo nganti neng daerah kene” (singkirkan saja, habiskan, dibuang yang jauh, jangan sampai ada didaerah sini). Dan selesai mengatakan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna biru miliknya. Bahwa saat pembicaraan tersebut berlangsung, saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari duduk dengan jarak sekitar 1 meter;

- Bahwa setelah Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI pergi, selanjutnya pada sekitar pukul 22.45 WIB saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar didekat pintu menuju kearah kamar mandi, berembuk tentang cara menyingkirkan korban untuk dibunuh dengan dipukul dan dibakar. Selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar memanggil saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari untuk mencari kayu dengan mengatakan “Yul golek kayu”, dan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari kemudian keluar rumah dan mencari kayu didekat pohon bambu dan kemudian membawanya masuk ke dalam rumah, namun saat itu saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Khairil Anwar mengatakan kepada saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari jika kayu tersebut kurang besar, dan saat itu saksi Khairil Anwar mengatakan pada saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul Alias Arif bin Anjar Lestari untuk mencari kayu di kamar disebelah kamar tidur, dan kemudian saksi Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul alias Arif Bin Anjar Lestari mendapatkan sebuah balok kayu ukuran 4 cm x 6 cm dengan panjang 75 cm diatas tempat tidur didalam kamar tersebut. Selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul Alias Arif bin Anjar Lestari membawa balok kayu tersebut dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanannya dan membawanya ke ruang tamu menemui saksi Yonas Refalusi dan saksi Khairil Anwar, selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari masuk ke dalam kamar tidur dimana korban berada, diikuti oleh saksi Yonas Refalusi Anwar

Hal. 31 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Khairil Anwar. Sesampainya didalam kamar, saksi Yonas Refalusi Anwar mengatakan kepada saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari untuk memukul korban dengan kata-kata "Kepruken Ria " (pukul Ria) dan dijawab saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari dengan jawaban "wegah" (tidak mau), selanjutnya saksi Khairil Anwar mengatakan "Nek kowe ra gelem ngepruk malah kowe sing tak kepruk dewe" (kalau kamu tidak mau memukul malah kamu yang saya pukul). Selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mendekati korban yang tidur terlentang dengan posisi wajah menghadap kearah utara, kemudian dengan menggunakan kekuatannya mengayunkan tangan kanannya yang memegang balok kayu memukul ke kepala bagian kanan depan korban sebanyak satu kali dan memukul dada korban sebanyak satu kali. Setelah saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari memukul korban sebanyak dua kali, saksi Yonas Refalusi Anwar mengambil balok kayu yang dipegang saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari dan kemudian dengan kekuatannya saksi Yonas Refalusi Anwar mengayunkan tangan kanannya yang memegang balok kayu memukul sebanyak dua kali mengenai kepala korban. Setelah memukul korban, saksi Yonas Refalusi Anwar kemudian mengeluarkan sebilah pisau stainless dari sakunya yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian saksi Yonas Refalusi Anwar menggorok leher korban secara sadis seperti menyembelih binatang dengan terlebih dahulu menyiapkan kaos bekas (daftar pencarian barang) untuk menampung darah yang keluar dari leher korban, selanjutnya untuk lebih memastikan bahwa korban harus mati, maka urat nadi pada pergelangan tangan kiri korban dipotong hingga mengeluarkan darah dan kemudian saksi Yonas Refalusi Anwar membersihkan darah korban yang mengucur akibat putusnya urat nadi dari tangan kiri korban dilantai kamar dengan kain. Bahwa selama perbuatan tersebut dilakukan, saksi Khairil Anwar ikut menunggu dan mengawasi didalam kamar hingga selesai;

- Bahwa setelah saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari selesai memukul korban Ria Puspita Restanti, selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari keluar ke teras rumah dan menemui saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet yang ada ditempat tersebut, dan selanjutnya mereka



pergi meninggalkan saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar yang masih berada di dalam rumah;

Akibat perbuatan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif Bin Anjar Lestari, Saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Khairil Anwar (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), korban Ria Puspita Restanti meninggal dunia, dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor VR: 037/2013 tanggal 17 April 2013 dari RSUP DR. SARDJITO Yogyakarta yang ditandatangani oleh dr. Martiana Suciningtyas, Sp.F, dengan kesimpulan:

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan dengan panjang badan sekitar seratus lima puluh lima koma dua puluh tujuh sentimeter sampai seratus lima puluh sembilan koma nol tujuh sentimeter, perkiraan usia sekitar enam belas sampai dua puluh empat tahun (I.7a,e, I.9, I.11, I.13);
2. Terdapat patah tulang dan memar pada kepala, leher, dada, dan pangkal tulang betis kanan akibat kekerasan benda tumpul (I.7a,b, I.18, I.12, I.13, III);
3. Terdapat erosi pada lambung (II.24, III);
4. Saat kematian lebih dari tiga hari (I.5);
5. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut dan bagian tubuh tidak lengkap;

Perbuatan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI bersama dengan Saksi Yonas Refalusi Anwar, Saksi Khairil Anwar dan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari, (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 22.15 WIB hingga sekira pukul 23.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah kosong di Dusun Gatak I Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, *yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, Saksi Yonas Refalusi Anwar dan Saksi Khairil Anwar mempunyai rencana untuk melakukan hubungan badan dengan korban Ria Puspita Restanti (yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1996 sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Tangerang) di rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar, selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim pesan melalui Handphone (SMS) yang berisi ajakan kepada korban untuk mau bertemu dengannya pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 ikut acara makan-makan dengannya dan atas ajakan saksi Yonas Refalusi Anwar tersebut, korban Ria Puspita Restanti menyanggupinya, dan kemudian mereka bertemu pada sekitar pukul 15.30 WIB di sebelah Selatan Dusun Kemas, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah saksi Yonas Refalusi Anwar dan korban bertemu, selanjutnya mereka pergi ke rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar di Dusun Gatak I Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan meninggalkan sepeda motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi AB 3976 JY yang semula dikendarai oleh saksi Yonas Refalusi Anwar didalam rumah kosong tersebut, dan selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar berboncengan dengan korban mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AB-2991-QI pergi ke Embong Tambak Boyo, dan mereka berada ditempat tersebut hingga sekitar pukul 17.00 wib. Pada saat saksi Yonas Refalusi Anwar sedang berada di Embong Tambak Boyo tersebut, saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim SMS kepada Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI untuk segera datang ke rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar di Dusun Gatak I. Selanjutnya setelah beberapa saat mereka berada di tempat tersebut, saksi Yonas Refalusi Anwar mengajak korban kembali ke rumah kosong milik keluarganya;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Yonas Refalusi Anwar dan korban sampai kembali di rumah kosong milik keluarga saksi Yonas Refalusi Anwar. Ketika mereka sampai di rumah kosong, ditempat tersebut sudah menunggu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI yang datang dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna biru

Hal. 34 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016



(daftar pencarian barang) dan saat itu sedang duduk ditumpukan batako di selatan rumah, kemudian mereka bertiga masuk kedalam rumah dan duduk-duduk disofa dengan posisi duduk korban diapit oleh saksi Yonas Refalusi Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI. Setelah beberapa menit mereka mengobrol kemudian datang ayah dari saksi Yonas Refalusi Anwar yaitu saksi Khairil Anwar yang kemudian ikut bergabung bersama mereka, dan saat itu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yonas Refalusi Anwar untuk membeli minuman keras jenis ciu. Setelah saksi Yonas Refalusi Anwar mendapatkan 6 (enam) botol minuman keras jenis ciu, saksi Yonas Refalusi Anwar kembali ke rumah kosong dan kemudian bergabung dengan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, saksi Khairil Anwar dan korban yang sedang duduk-duduk di lantai di ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar memberikan 1 botol minuman keras kepada korban dan kemudian menyuruh korban ikut meminumnya bersama-sama dengan saksi Yonas Refalusi Anwar, saksi Khairil Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI;

- Bahwa setelah korban sudah pusing dan lemah akibat pengaruh minuman keras yang diminumnya, saksi Yonas Refalusi Anwar kemudian memapah korban masuk ke dalam kamar disamping ruang tamu dan membaringkan korban di atas kasur kapuk warna biru muda motif garis ditempat tidur dalam kamar tersebut. Setelah saksi Yonas Refalusi Anwar keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI masuk ke dalam kamar, dengan maksud untuk melakukan hubungan badan pada korban dengan mencumbu dan membuka baju dan celana yang dipakainya serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh korban, dan kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI melakukan hubungan badan pada korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun sekitar 7 (tujuh) menit hingga Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengeluarkan air maninya, pada saat itu saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar melihat dari jarak kurang lebih 1,5 meter karena kamar tersebut tidak ada pintunya dan mendengar Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengatakan "dik kowe tak enggo, sewaktu-waktu nanti tak hubungi". Selesai melakukan hubungan badan



pada korban, Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar, saat berpapasan dengan saksi Khairil Anwar didekat pintu menuju kamar mandi, Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI berkata "Dijogo ojo nganti kepergok pemuda kampung, ojo nganti bocorke rahasia iki, nek sampai bocor tak bedil ndasmu" (dijaga jangan sampai kepergok pemuda kampung, jangan bocorkan rahasia, kalau sampai bocor saya tembak kepalamu). Setelah Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI selesai dari kamar mandi kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI bergabung dengan saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Khairil Anwar di ruang tamu. Selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar yang sudah terangsang karena sebelumnya telah melihat Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI melakukan hubungan badan pada korban Ria Puspita Restanti masuk ke dalam kamar dan langsung melakukan hubungan badan pada korban dengan cara menindih tubuh korban yang sudah telanjang dan tidur terlentang kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi Yonas Refalusi Anwar mengeluarkan air maninya. Setelah saksi Yonas Refalusi Anwar selesai melakukan hubungan badan pada korban, kemudian keluar dari kamar dan selanjutnya saksi Khairil Anwar yang sudah terangsang karena sebelumnya telah melihat Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI dan saksi Yonas Refalusi Anwar melakukan hubungan badan pada korban secara bergantian kemudian saksi Khairil Anwar masuk ke dalam kamar dan melepaskan baju serta celana yang dipakainya, kemudian langsung melakukan hubungan badan pada korban yang sudah dalam keadaan telanjang, dengan cara duduk jongkok diatas tubuh korban yang terlentang dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi Khairil Anwar mengeluarkan air maninya. Setelah saksi Khairil Anwar selesai melakukan hubungan badan pada korban kemudian saksi Khairil Anwar berpakaian dan keluar dari kamar dan bergabung dengan saksi Yonas Refalusi Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI di ruang tamu dan melanjutkan minum minuman keras bersama-sama. Bahwa selanjutnya Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengatakan kepada saksi Yonas Refalusi Anwar agar teman-teman saksi Yonas Refalusi Anwar yang doyan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum (minuman keras) untuk datang ke rumah kosong dan mengatakan “suruh nunggangi sisan” (suruh melakukan hubungan badan (pada korban) sekalian), yang selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim SMS kepada saksi Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul Alias Arif Bin Anjar Lestari untuk datang ke rumah kosong tersebut dengan mengirimkan pesan “Yul, ndene dolan ngumpul neng omahku Gatak lor makam” dan dijawab oleh saksi Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul Alias Arif Bin Anjar Lestari dengan kata-kata “Yo sik” dalam jawaban SMSnya, dan tidak lama kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio warna biru miliknya sebelum 4 (empat) orang teman saksi Yonas Refalusi Anwar datang;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengajak saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet untuk datang menemui saksi Yonas Refalusi Anwar di rumah kosong, dan kemudian saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari, saksi Syahrul Yulianto alias Saprol Bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet dengan menggunakan kendaraan sebuah sepeda motor Honda Astrea warna hitam Nomor Polisi AB-5765-EY dan sebuah sepeda ontel jenis Onto datang bersamaan di rumah kosong pada sekitar pukul 19.30 Wib. Selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengajak saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet masuk ke dalam rumah, dan ditawarkan minum minuman keras oleh saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Khairil Anwar, namun hanya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari yang bersedia ikut minum, sedangkan saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet menolak untuk ikut minum minuman keras dan kemudian menunggu di teras rumah tersebut. Selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar berdiri di depan kamar memanggil saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar kemudian saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari membuka celana yang dipakainya dan melakukan hubungan badan pada korban yang sudah

Hal. 37 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam keadaan telanjang dengan cara menindih tubuh korban yang terlentang dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama sekitar 2 (dua) menit hingga saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengeluarkan air maninya. Setelah saksi Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari selesai melakukan hubungan badan pada korban, kemudian ikut bergabung dengan saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar dan tidak lama kemudian, saksi Yonas Refalusi Anwar membawa korban dari kamar yang sudah lemah dan dalam keadaan telanjang dengan cara membopongnya ke ruang tamu, selanjutnya saksi Yonas Refalusi Anwar memanggil Saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet untuk masuk ke dalam rumah dan saksi Edi Nur Cahyo Alias Penthet mendekati korban, kemudian saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet menurunkan celananya sampai lutut dan menindih korban dengan posisi duduk kemudian melakukan hubungan badan pada korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan air maninya. Setelah selesai melakukan hubungan badan pada korban, saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet keluar menuju ke teras, dan saksi Yonas Refalusi Anwar memanggil saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat untuk masuk ke dalam ruang tamu, saat itu saksi Syahrul Yulianto Alias Saprol bin Nyamat melihat korban yang sudah dalam keadaan telanjang timbul hasrat birahinya dan kemudian melakukan hubungan badan pada korban dengan cara melepaskan celana yang dipakainya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat mengeluarkan air maninya, setelah selesai melakukan hubungan badan pada korban kemudian saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat menuju ke teras, dan saksi Yonas Refalusi Anwar memanggil saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran untuk masuk ke ruang tamu, saat melihat korban tidur di lantai dalam keadaan telanjang, selanjutnya saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran menurunkan celananya sampai lutut, kemudian melakukan hubungan badan pada korban dengan cara mengangkat kaki korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, dan menggerakkan pantatnya naik turun selama lebih

Hal. 38 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 3 (tiga) menit hingga saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran mengeluarkan air maninya. Setelah saksi Ganjar Siswanto Alias Bagong bin Tukiran selesai melakukan hubungan badan pada korban kemudian saksi Yonas Refalusi Anwar membawa korban ke kamar dengan cara membopongnya dan ditidurkan diatas tempat tidur;

- Bahwa tidak lama kemudian pada sekitar pukul 22.15 WIB, Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI datang kembali ke rumah kosong tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya dan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI bergabung dengan saksi Yonas Refalusi Anwar, saksi Khairil Anwar dan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari kembali ikut minum minuman keras dan merokok. Setelah itu Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI masuk ke kamar dimana korban berada, dan melakukan hubungan badan pada korban untuk ke dua kalinya dengan cara Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI melepaskan celana yang dipakainya dan kemudian melakukan hubungan badan pada korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengeluarkan air maninya, pada saat itu saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar melihat dari jarak kurang lebih 1,5 meter karena kamar tersebut tidak ada pintunya;
- Bahwa setelah Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI selesai melakukan hubungan badan pada korban untuk yang kedua kalinya, kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI memanggil saksi Khairil Anwar, dan didepan saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar, Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengatakan "War mreneo, iki sing ngerti kowe, aku ro bocah-bocah iki, aku nglakoni koyo ngene iki, bocah iki ruwet, wis meteng, nek ono opo-opo kowe kudu iso jogo aku, ojo nganti kowe mbocorke rahasia iki, terus terang bocah iki arep tak singkirke, nek nganti kowe mbocorke rahasia iki, iso kowe malah tak pateni, tak tembak kowe" (War kesini, ini yang tahu hanya kamu, saya dan anak-anak ini, saya melakukan seperti ini, perempuan ini ruwet, sudah hamil, kalau ada apa-apa kamu harus bisa menjaga saya, jangan sampai kamu membocorkan rahasia ini, terus terang perempuan ini akan saya singkirkan, kalau kamu sampai membocorkan

Hal. 39 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahasia ini, kamu saya bunuh, saya tembak kamu), dan saksi Khairil Anwar menjawab “terseher asal kamu tidak menganiaya saya”, yang kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengatakan kepada saksi Khairil Anwar agar selalu mendampingi sampai selesai. Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI juga mengatakan “singkirke wae, dientekke, guwang sing adoh, ojo nganti neng daerah kene” (singkirkan saja, habiskan, dibuang yang jauh, jangan sampai ada didaerah sini). Dan selesai mengatakan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna biru miliknya. Bahwa saat pembicaraan tersebut berlangsung, saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari duduk dengan jarak sekitar 1 meter;

- Bahwa setelah Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI pergi, selanjutnya pada sekitar pukul 22.45 WIB saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar memanggil saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari untuk mencari kayu dengan mengatakan “Yul golek kayu”, dan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari kemudian keluar rumah mencari kayu didekat pohon bambu kemudian membawanya masuk ke dalam rumah, namun saat itu saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Khairil Anwar mengatakan kepada saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari jika kayu tersebut kurang besar, dan saat itu saksi Khairil Anwar mengatakan pada saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari untuk mencari kayu di kamar disebelah kamar tidur, dan kemudian saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mendapatkan sebuah balok kayu ukuran 4 cm x 6 cm dengan panjang 75 cm diatas tempat tidur didalam kamar tersebut. Selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari membawa balok kayu tersebut dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanannya dan membawanya ke ruang tamu menemui saksi Yonas Refalusi dan saksi Khairil Anwar, selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari masuk ke dalam kamar tidur dimana korban berada, diikuti oleh saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Khairil Anwar. Sesampainya didalam kamar, saksi Yonas Refalusi Anwar mengatakan kepada saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul Alias Arif bin Anjar Lestari untuk memukul korban dengan kata-kata

Hal. 40 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kepruken Ria” (pukul Ria) dan dijawab saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul Alias Arif bin Anjar Lestari dengan jawaban “wegah” (tidak mau), selanjutnya saksi Khairil Anwar mengatakan “Nek kowe ra gelem ngepruk malah kowe sing tak kepruk dewe” (kalau kamu tidak mau memukul malah kamu yang saya pukul). Selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mendekati korban yang tidur terlentang dengan posisi wajah menghadap ke arah utara, kemudian dengan menggunakan kekuatannya mengayunkan tangan kanannya yang memegang balok kayu memukul ke kepala bagian kanan depan korban sebanyak satu kali dan memukul dada korban sebanyak satu kali. Setelah saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari memukul korban sebanyak dua kali, saksi Yonas Refalusi Anwar mengambil balok kayu yang dipegang saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari dan kemudian dengan kekuatannya saksi Yonas Refalusi Anwar mengayunkan tangan kanannya yang memegang balok kayu memukul sebanyak dua kali mengenai kepala korban. Setelah memukul korban, saksi Yonas Refalusi Anwar kemudian mengeluarkan sebilah pisau stainless dari sakunya yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian saksi Yonas Refalusi Anwar menggorok leher korban secara sadis seperti menyembelih binatang dengan terlebih dahulu menyiapkan kaos bekas (daftar pencarian barang) untuk menampung darah yang keluar dari leher korban, selanjutnya untuk lebih memastikan bahwa korban harus mati, maka urat nadi pada pergelangan tangan kiri korban dipotong hingga mengeluarkan darah dan kemudian saksi Yonas Refalusi Anwar membersihkan darah korban yang mengucur akibat putusnya urat nadi dari tangan kiri korban dilantai kamar dengan kain. Bahwa selama perbuatan tersebut dilakukan, saksi Khairil Anwar ikut menunggu dan mengawasi didalam kamar hingga selesai;

- Bahwa setelah saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari selesai memukul korban Ria Puspita Restanti, selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari keluar ke teras rumah dan menemui saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet yang ada ditempat tersebut, dan selanjutnya mereka pergi meninggalkan saksi Khairil Anwar dan saksi Yonas Refalusi Anwar yang masih berada di dalam rumah;

Hal. 41 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari, Saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Khairil Anwar (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), korban Ria Puspita Restanti meninggal dunia, dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor VR: 037/2013 tanggal 17 April 2013 dari RSUP DR. SARDJITO Yogyakarta yang ditandatangani oleh dr. Martiana Suciningtyas, Sp.F, dengan kesimpulan:

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan dengan panjang badan sekitar seratus lima puluh lima koma dua puluh tujuh sentimeter sampai seratus lima puluh Sembilan koma nol tujuh sentimeter, perkiraan usia sekitar enam belas sampai dua puluh empat tahun (I.7a,e, I.9, I.11, I.13);
2. Terdapat patah tulang dan memar pada kepala, leher, dada, dan pangkal tulang betis kanan akibat kekerasan benda tumpul (I.7a,b, I.18, I.12, I.13, III);
3. Terdapat erosi pada lambung (II.24, III);
4. Saat kematian lebih dari tiga hari (I.5);
5. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut dan bagian tubuh tidak lengkap.

Perbuatan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

**DAN:**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI bersama dengan Saksi Yonas Refalusi Anwar, Saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet, saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari, saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan Saksi Khairil Anwar (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 22.15 WIB hingga sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah kosong di Dusun Gatak I, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman dan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 22.00 WIB serta pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013 sekira 22.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di Dusun Kringinan, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan *beberapa perbuatan, meskipun*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 22.15 WIB setelah Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI selesai melakukan hubungan badan pada korban Ria Puspita Restanti kedua kali, kemudian memanggil saksi Khairil Anwar, didepan saksi Yonas Refalusi Anwar dan Saksi Yonas Refalusi Anwar, terdakwa HARDANI Alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengatakan "War mreneo, iki sing ngerti kowe, aku ro bocah-bocah iki, aku nglakoni koyo ngene iki, bocah iki ruwet, wis meteng, nek ono opo-opo kowe kudu iso jogo aku, ojo nganti kowe mbocorke rahasia iki, terus terang bocah iki arep tak singkirke, nek nganti kowe mbocorke rahasia iki, iso kowe malah tak pateni, tak tembak kowe" (War kesini, ini yang tahu hanya kamu, saya dan anak-anak ini, saya melakukan seperti ini, perempuan ini ruwet, sudah hamil, kalau ada apa-apa kamu harus bisa menjaga saya, jangan sampai kamu membocorkan rahasia ini, terus terang perempuan ini akan saya singkirkan, kalau kamu sampai membocorkan rahasia ini, kamu saya bunuh, saya tembak kamu), dan saksi Khairil Anwar menjawab "terserah asal kamu tidak menganiaya saya", yang kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI mengatakan kepada saksi Khairil Anwar agar selalu mendampingi sampai selesai. Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI juga mengatakan "singkirke wae, dientekke, guwang sing adoh, ojo nganti neng daerah kene" (singkirkan saja, habiskan, dibuang yang jauh, jangan sampai ada didaerah sini), selesai mengatakan hal itu, Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna biru miliknya. Bahwa saat pembicaraan tersebut berlangsung, saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari duduk dengan jarak sekitar 1 meter;
- Bahwa setelah Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI pergi, selanjutnya pada sekitar pukul 22.45 WIB saksi Khairil Anwar dan

Hal. 43 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yonas Refalusi Anwar didekat pintu menuju kearah kamar mandi, berembuk tentang cara menyingkirkan korban untuk dibunuh dengan dipukul dan dibakar. Bahwa korban Ria Puspita Restanti kemudian dibunuh dengan cara dipukul menggunakan kayu oleh saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari dan Saksi Yonas Refalusi Anwar lalu oleh Saksi Yonas Refalusi Anwar guna memastikan korban meninggal leher korban digorok dengan pisau dan nadinya di potong sehingga korban meninggal dunia kemudian Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, Saksi Khairil Anwar dan Saksi Yonas Refalusi Anwar yang sebelumnya berniat membuang jenazah Ria Puspita Restanti agar kematian korban tidak ada yang mengetahuinya melaksanakan niat mereka tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar jam 21.30 WIB, saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari telah di hubungi Saksi Yonas Refalusi Anwar lewat SMS agar datang ke rumah kosong milik keluarga Saksi Yonas Refalusi Anwar di Dusun Gatak I, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman dan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari menyanggupinya. Setelah Saksi Yonas Refalusi Anwar mengirim pesan melalui handphone (SMS) kepada saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari, kemudian Saksi Yonas Refalusi Anwar memakaikan pakaian milik Ria Puspita Restanti ke jenazahnya, yang sebelumnya setelah diperkosa dan dibunuh ditinggal dalam keadaan tanpa pakaian sama sekali;
- Bahwa selanjutnya SMS dari Saksi Yonas Refalusi Anwar tersebut diteruskan oleh saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari ke handphone saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, dan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengajak saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan Saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet untuk datang ke rumah kosong. Tidak lama kemudian saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari, saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong Bin Tukiran dan Saksi Edi Nur Cahyo Alias Penthet dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna hitam Nomor Polisi AB-5765-EY dan sebuah sepeda ontel jenis Onto datang menemui Saksi Yonas Refalusi Anwar dirumah kosong pada sekitar pukul 22.00 WIB, dan sesampainya di

Hal. 44 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kosong tersebut saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi Yonas Refalusi Anwar dan Saksi Khairil Anwar, sedangkan saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan Saksi Edi Nur Cahyo alias Pentheth hanya menunggu di teras rumah. Selanjutnya Saksi Yonas Refalusi Anwar dengan mengendarai Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AB-2991-QI milik korban Ria Puspita Restanti mengantar saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari mengendarai sepeda motor Honda Astrea warna hitam Nomor Polisi AB-5765-EY miliknya ke rumah saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari, yang selanjutnya Saksi Yonas Refalusi Anwar berboncengan dengan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AB-2991-QI kembali ke rumah kosong;

- Bahwa sekembalinya ke rumah kosong, Saksi Yonas Refalusi Anwar meminta saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari untuk membantu membawa jenazah Ria Puspita Restanti keluar dari kamar tidur, selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari dan Saksi Yonas Refalusi Anwar mengeluarkan jenazah Ria Puspita Restanti dari kamar dengan cara berjalan sambil memapah jenazah tersebut ditengah-tengah antara saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif Bin Anjar Lestari dan Saksi Yonas Refalusi Anwar, sedangkan Saksi Khairil Anwar menunggu di luar rumah sambil mengawasi situasi di sekitar rumah tersebut. Selanjutnya jenazah Ria Puspita Restanti dibawa pergi oleh saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari dan Saksi Yonas Refalusi Anwar dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AB-2991-QI dengan cara Saksi Yonas Refalusi Anwar mengendarai sepeda motor dan jenazah Ria Puspita Restanti didudukkan ditengah dengan posisi melangkah (mengangkang) dan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari duduk dibelakangnya sambil memegang jenazah Ria Puspita Restanti. Selanjutnya jenazah Ria Puspita Restanti tersebut dibawa oleh Saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari menuju ke daerah persawahan di tepi sungai di Dusun Kringinan, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, dan diikuti oleh saksi Ganjar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto alias Bagong bin Tukiran, Saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet dan saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat yang berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Tossa Nomor Polisi AB-2022-KY milik Saksi Khairil Anwar. Setelah sampai di tempat yang dituju, Saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari menurunkan jenazah Ria Puspita Restanti dari sepeda motor, dan selanjutnya Saksi Yonas Refalusi Anwar turun terlebih dahulu ke tepi sungai, di dekat jembatan dan kemudian jenazah Ria Puspita Restanti dilempar oleh saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari dari atas dan diterima oleh Saksi Yonas Refalusi Anwar. Bahwa setelah jenazah Ria Puspita Restanti sampai dibawah, kemudian Saksi Yonas Refalusi Anwar membawanya menuju ke dekat rumpun bambu di dekat jembatan, sedangkan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari kemudian mencuci tangannya di sungai. Selanjutnya Saksi Yonas Refalusi Anwar menutupi jenazah Ria Puspita Restanti dengan jerami kering yang ada disekitar tempat tersebut dan kemudian menyiramnya dengan bensin yang dibawanya dengan menggunakan sebuah botol Big Cola dan kemudian Saksi Yonas Refalusi Anwar menyulutnya dengan menggunakan korek api gas yang dilemparkan oleh saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari yang sudah naik ke atas tebing, sehingga kemudian jenazah Ria Puspita Restanti terbakar;

- Bahwa saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan Saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet yang melihat saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari dan Saksi Yonas Refalusi Anwar membakar jenazah Ria Puspita Restanti, kemudian mendahului meninggalkan tempat tersebut dengan pergi berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Tossa Nomor Polisi AB-2022-KY, dan saat sampai di perempatan dekat tempat tersebut, mereka bertemu dengan Saksi Khairil Anwar yang sebelumnya telah diboncengkan oleh Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI datang ke tempat tersebut dan ditugaskan untuk mengawasi pembuangan dan pembakaran jenazah Ria Puspita Restanti. Saksi Khairil Anwar lalu meminta sepeda motor Tossa Nomor Polisi AB-2022-KY tersebut dan kemudian saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan Saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Monumen Plataran, dan

Hal. 46 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang sepuluh menit kemudian datang Saksi Yonas Refalusi Anwar yang berboncengan dengan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari menggunakan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AB-2991-QI, dan kemudian saksi Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari turun di tempat tersebut bergabung dengan saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan Saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet. Selanjutnya saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari, saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan Saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet berjalan kaki pulang ke rumah saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari, dan kemudian saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Nomor Polisi AB-5765-EY miliknya kemudian mengantar saksi Syahrul Yulianto alias Saprol bin Nyamat, saksi Ganjar Siswanto alias Bagong bin Tukiran dan Saksi Edi Nur Cahyo alias Penthet ke rumah masing-masing;

- Bahwa setelah meninggalkan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari di Monumen Plataran, selanjutnya Saksi Yonas Refalusi Anwar kemudian pulang ke rumah kosong dan mengemasi kain lap yang digunakan untuk mengelap darah korban Ria Puspita Restanti, botol minuman Big Cola yang digunakan sebagai tempat bensin, hand phone milik korban, plat nomor Honda Vario yang sudah dilepas dan kemudian memasukkannya ke sebuah tas kresek, selanjutnya pada sekitar pukul 23.45 Wib Saksi Yonas Refalusi Anwar membuang tas kresek hitam tersebut di jembatan Grenjeng, Purwomartani, Kalasan, Sleman, dan karena sebelumnya Saksi Yonas Refalusi Anwar telah diperintah oleh Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI untuk meninggalkan sepeda motor Honda Vario milik Ria Puspita Restanti di depan rumah warga di sebelah jembatan, maka kemudian Saksi Yonas Refalusi Anwar melakukan perintah Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI tersebut dan meletakkan sepeda motor Honda Vario di depan rumah milik Saryadi di Dusun Grenjeng Babatan RT.03 RW.01, Purwomartani, Kalasan, Sleman, dan kemudian Saksi Yonas Refalusi Anwar sambil berjalan pulang mengirim SMS kepada Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI jika saksi Yonas Refalusi Anwar telah melaksanakan perintah Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI;

Hal. 47 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar jam 21.45 WIB, saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari telah ditelpon oleh Saksi Yonas Refalusi Anwar untuk datang ke rumah kosong, dan selanjutnya pada sekitar jam 22.00 WIB saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari dengan mengendarai sepeda ontel miliknya datang menemui Saksi Yonas Refalusi Anwar di rumah kosong. Saksi Yonas Refalusi Anwar kemudian memboncengkan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nomor Polisi AB-3976-JY dan membawa sebuah drigen plastik berisi bensin berangkat menuju ke tempat pembuangan dan pembakaran jenazah Ria Puspita Restanti, dan di perjalanan menuju ke tempat tersebut Saksi Yonas Refalusi Anwar berkata kepada saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari "Sing dibakar dek wingi isih mambu " (yang dibakar kemarin masih bau). Pada saat Saksi Yonas Refalusi Anwar dan saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari sampai di perempatan Gatak I, mereka bertemu dengan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI yang berboncengan dengan Saksi Khairil Anwar menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul kemudian mereka berangkat bersama-sama menuju ke tempat pembuangan dan pembakaran jenazah Ria Puspita Restanti;
- Setelah sampai di tempat yang dituju kemudian Saksi Yonas Refalusi Anwar turun mendekati jenazah Ria Puspita Restanti dan kembali menutupi jenazah tersebut dengan daun-daun kering dan menyiramnya dengan bensin yang dibawa dengan drigen plastik dan menyulutnya sehingga jenazah Ria Puspita Restanti kembali terbakar. Setelah api menyala Saksi Yonas Refalusi Anwar kemudian naik keatas tebing menghampiri saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul alias Arif bin Anjar Lestari yang menunggu diatas sepeda motor, lalu saksi Muhammad Syarif Khoirudin alias Tuyul Alias Arif bin Anjar Lestari, Saksi Yonas Refalusi Anwar, Saksi Khairil Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI menunggu dari atas tebing, kemudian Saksi Khairil Anwar dan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI pada saat api masih menyala pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul alias Arif Bin Anjar Lestari dan Saksi Yonas Refalusi Anwar masih ditempat tersebut hingga api yang membakar jenazah Ria

Hal. 48 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita Restanti pada pada sekitar jam 23.30 WIB, dan selanjutnya mereka pulang;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor VR: 037/2013 tanggal 17 April 2013 dari RSUP DR. SARDJITO Yogyakarta yang ditandatangani oleh dr. Martiana Suciningtyas, Sp.F, sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar Dan Identifikasi;

1. Keadaan jenazah:

Jenazah berlabel terletak diatas meja otopsi dibungkus dengan kantong jenazah warna putih polos. Bungkus dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang;

2. Sikap jenazah diatas meja otopsi:

Terlentang, dengan muka menghadap ke kiri, lengan kanan atas terpisah berada di samping kanan badan, lengan kiri atas terhadap lengan bawah membentuk sudut tiga puluh derajat, dengan telapak tangan kiri membuka menghadap ke depan disamping kepala. Tungkai kanan terlepas dari tubuh berada di bawah badan, tungkai kiri terlepas dari tubuh berada di samping kanan badan. Telapak kaki kanan atau kiri berada di samping kanan kepala;

3. Kaku jenazah : kaku jenazah tidak ada;

4. Bercak jenazah : bercak jenazah tidak dapat dinilai;

5. Pembedaan jenazah:

Didapatkan pembedaan lanjut jenazah pada seluruh tubuh;

6. Ukuran jenazah:

Berat jenazah : Tidak dapat dilakukan karena sudah membusuk;

Panjang jenazah: diperkirakan antara seratus lima puluh lima koma dua puluh tujuh sentimeter sampai seratus lima puluh sembilan koma nol tujuh sentimeter (berdasarkan ukuran panjang tulang paha kanan);

7. Kepala:

a. Bagian yang tertutup rambut:

Rambut tersisa tinggal sebagian, warna hitam tidak berubah panjang dua setengah sentimeter, mudah dicabut, dalam keadaan basah. Tinggal tulang dilapisi sebagian kulit dan otot yang sudah tidak utuh lagi. Di kepala bagian kiri sembilan sentimeter diatas tonjolan tulang alis, empat sentimeter ke kiri dari sumbu tengah tubuh, terdapat memar, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, ukuran sembilan kali delapan sentimeter.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pelipis kanan, tepat delapan sentimeter ke belakang tulang mata luar sebelah kanan, terdapat memar warna kemerahan, bentuk tidak beraturan ukuran sebelas kali tujuh sentimeter. Tidak teraba derik tulang, seluruh sutura (sambungan tengkorak kepala) belum sepenuhnya menyatu sempurna;

b. Dahi:

Di dahi sebelah kanan, enam koma lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat patah tulang melesak berbentuk lonjong dengan ukuran tiga koma lima kali satu kali nol koma dua sentimeter. Dibawahnya terdapat retakan tulang yang merupakan rambatan dari patah tulang pertama sampai ke arah tengah mendekati sumbu tengah, berupa garis melintang sejajar rongga mata sepanjang sepuluh sentimeter, ujungnya melengkung ke arah rongga mata. Empat sentimeter dari pangkal retakan tulang pertama terdapat retak tulang berbentuk garis membujur sepanjang dua sentimeter berakhir hingga rongga mata;

c. Mata kanan:

Tidak terdapat tulang mata dan bola mata;

d. Mata kiri:

Tidak terdapat tulang mata dan bola mata;

e. Hidung:

Hidung sudah tidak ada;

f. Mulut:

Sudah tidak ada, tinggal tulang rahang. Pada rahang bawah kiri belakang sebelah dalam terdapat warna kehitaman dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter. Di tulang rahang bawah kanan sebelah luar terdapat tiga luka iris sejajar. Pertama, empat sentimeter di daerah sudut rahang terdapat luka iris berbentuk garis sepanjang satu sentimeter. Kedua, dua sentimeter didepannya terdapat luka iris berbentuk garis dengan arah miring ke bawah belakang dengan panjang dua sentimeter. Ketiga, satu setengah sentimeter di belakang luka pertama terdapat luka berbentuk garis dengan arah miring ke bawah belakang. Gigi geraham ketiga atas dan bawah masih belum muncul sepenuhnya. Sudut rahang cenderung lebih dari seratus tiga puluh lima derajat;

g. Dagu:

Hal. 50 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dagu sudah tidak ada;

h. Pipi:

Pipi sudah tidak ada;

i. Telinga:

Telinga sudah tidak ada;

8. Leher:

Leher tinggal tulang diliputi sebagian otot;

9. Dada:

Dada sebelah kanan tinggal tulang iga. Dada sebelah kiri masih ada sebagian kulit dan otot, terlihat payudara di sebelah kiri. Di dada sebelah kiri bagian samping empat belas sentimeter dari sumbu tengah ke kiri, lima sentimeter dari lipatan bawah ketiak terdapat luka memar biru kehitaman, bentuk tidak beraturan, dengan ukuran delapan kali Sembilan sentimeter;

10. Perut:

Perut tinggal sebagian kulit dan otot;

11. Alat kelamin:

Kemaluan tinggal tulang yang berceraai-berai disertai kulit dan otot. Tulang ekor pendek dan lebar lebih melengkung (*oblique*), bagian atas kurang melengkung sudut tulang ekor (*sacrovertebra*) lebih menonjol;

12. Anggota atas kanan:

Lengan atas:

Lengan atas hanya tinggal tulang dan sebagian otot. Tidak terdapat memar dan patah tulang;

Lengan bawah:

Lengan bawah hanya tinggal tulang. Terdapat patah tulang miring di pangkal atas tulang hasta, empat sentimeter di atas pergelangan tangan kanan terdapat retak tulang melingkar di ujung bawah tulang hasta. Tidak terdapat memar;

Tangan:

Terdapat patah tulang diujung tulang kelingking kanan. Di pergelangan tangan bawah atas terdapat sebagian otot. Seluruh ujung jari manis hingga ibu jari tangan kanan hilang;

Anggota atas kiri:

Lengan atas:



Sebagian kulit sudah terbuka dan sebagian sudah terlihat tulang.

Tidak teraba derik tulang dan memar;

Lengan bawah:

Tidak terdapat memar dan tidak teraba derik tulang;

Tangan:

Telapak tangan bagian dalam warna kemerahan, bagian ujung-ujung jari berwarna kehitaman;

**13. Anggota bawah kanan:**

Paha:

Paha hanya tinggal tulang. Panjang empat puluh dua sentimeter;

Lingkar pertengahan tulang paha kanan tujuh setengah sentimeter;

Pada ujung belakangnya terdapat luka bakar dengan diameter enam sentimeter;

Tungkai bawah:

Pada tungkai bawah, bagian atas tinggal tulang dan bagian bawah masih terdapat otot dan kulit sebagian. Pada sepertiga atas tungkai bawah terdapat patah tulang betis;

Kaki:

Ukuran panjang telapak kaki kanan dua puluh dua sentimeter kali Sembilan sentimeter. Tidak terdapat luka dan tidak teraba derik tulang;

Anggota bawah kiri:

Paha:

Paha tinggal tulang dengan sedikit otot bagian pangkal paha. Di paha belakang dari pangkal sepuluh sentimeter, terdapat luka bakar dengan ukuran lima belas koma lima kali dua sentimeter. Kepala tulang paha berwarna merah. Tidak terdapat patah tulang;

Tungkai bawah:

Tidak terdapat luka dan tidak teraba derik tulang;

Kaki :

Pergelangan kaki kiri sampai punggung kaki berwarna kemerahan merata. Ukuran telapak kaki kiri dua puluh dua kali delapan sentimeter. Tidak terdapat luka dan tidak teraba derik tulang;

**14. Punggung:**

Tidak terdapat luka dan tidak teraba derik tulang;

**15. Pantat :**

Pantat sudah tidak ada;



16. Dubur:

Dubur sudah tidak ada;

II. Pemeriksaan Dalam:

17. Setelah kulit dada dibuka:

Terdapat memar pada dada sebelah kiri luar, tidak didapatkan organ kecuali jantung;

18. Jantung:

Ukuran jantung dua belas kali delapan kali tiga sentimeter, berwarna pucat, konsistensi kenyal. Pada pembukaan jantung, lubang antara bilik kiri dan serambi kiri dan lubang antara bilik kanan dan serambi kanan selebar dua koma delapan sentimeter. Keadaan klep jantung warna abu-abu, pada perabaan terasa licin. Tebal otot bilik kiri enam millimeter, serambi kiri dua millimeter, bilik kanan empat millimeter, serambi kanan dua millimeter. Arteri coronaria dibuka tidak ada sumbatan. Aorta dibuka, ukuran lingkaran lima sentimeter, klepnya berwarna putih, dan tidak ada kekakuan. Arteria pulmonalis dibuka, ukuran lingkaran tujuh sentimeter, klepnya berwarna pucat keabuan, dan tidak ada kekakuan;

19. Paru-paru kanan:

Tidak terdapat paru-paru kanan;

Paru-paru kiri:

Tidak terdapat paru-paru kiri;

20. Hati:

Tidak terdapat hati;

21. Limpa:

Tidak terdapat limpa;

22. Ginjal kanan:

Tidak terdapat ginjal kanan.

Ginjal kiri;

Tidak terdapat ginjal kiri;

23. Lambung, usus halus, usus besar:

Terdapat lambung, warna merah kecoklatan. Pada pembukaan lambung terdapat cairan kental berwarna merah kecoklatan, lapisan dalam lambung licin, berwarna merah kecoklatan. Tidak terdapat usus halus dan usus besar;

24. Kepala:

Tidak terdapat otak;



25. Leher:

Terdapat trakea (jalan nafas) dalam keadaan tidak utuh, berwarna kehijauan;

III. Pemeriksaan Laboratorium;

1. Golongan darah : Tidak dapat dilakukan;
2. Alkohol dalam darah : Tidak dapat dilakukan;
3. Patologi Anatomi :

Berdasarkan pemeriksaan Patologi Anatomi di Laboratorium Kedokteran Forensik RSUP Dr. Sardjito pada tanggal 8 Mei 2013 didapatkan hasil sebagai berikut:

- Jaringan kulit kepala (037 A) : Sediaan menunjukkan jaringan kulit kepala. Tampak sebukan leukosit, hemosiderin dan endapan karbon;
- Jaringan tulang cranium (037 B) : Sediaan menunjukkan jaringan tulang cranium. Tampak sebukan leukosit, eritrosit, hemosiderin dan endapan karbon;
- Jaringan tulang pelipis kanan (037 C) : sediaan menunjukkan jaringan tulang pelipis. Tampak sebukan leukosit, eritrosit, hemosiderin dan endapan karbon;
- Jaringan rahang kanan bawah (037 D) : Sediaan menunjukkan jaringan tulang rahang. Tampak sebukan leukosit, eritrosit, hemosiderin dan endapan karbon;
- Jaringan Trakea (037 E) : Sediaan menunjukkan jaringan trakea. Tampak sebukan leukosit, ekstrasvasi eritrosit, dan hemosiderin, serta endapan karbon;
- Jaringan dada kiri (037 F) : Sediaan menunjukkan jaringan otot dada. Tampak sebukan leukosit, ekstrasvasi eritrosit, dan hemosiderin, serta endapan karbon;
- Jaringan tulang iga ke-4 kiri depan (037 G) : Sediaan menunjukkan jaringan tulang iga. Tampak pigmen hemosiderin, serta endapan karbon;
- Jaringan lambung (037 H) : Sediaan menunjukkan jaringan lambung. Tampak sebukan leukosit, eritrosit, dan hemosiderin, serta endapan karbon;
- Jaringan otot paha kiri (037 I) : Sediaan menunjukkan jaringan otot paha. Tampak sebukan leukosit, eritrosit, dan hemosiderin, serta endapan karbon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interprestasi:

Tampak adanya tanda peradangan yang terjadi sewaktu hidup pada semua jaringan yang diperiksa;

Kesimpulan:

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan dengan panjang badan sekitar seratus lima puluh lima koma dua puluh tujuh sentimeter sampai seratus lima puluh Sembilan koma nol tujuh sentimeter, perkiraan usia sekitar enam belas sampai dua puluh empat tahun (I.7a,e, I.9, I.11, I.13);
2. Terdapat patah tulang dan memar pada kepala, leher, dada, dan pangkal tulang betis kanan akibat kekerasan benda tumpul (I.7a,b, I.18, I.12, I.13, III);
3. Terdapat erosi pada lambung (II.24, III);
4. Saat kematian lebih dari tiga hari (I.5);
5. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut dan bagian tubuh tidak lengkap;

Perbuatan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 16 September 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI bersalah melakukan tindak pidana *Turut Serta Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut* sebagaimana Dakwaan Pertama Kedua Primair dan tindak pidana *Turut Serta Menganjurkan Pembunuhan Berencana* sebagaimana Dakwaan Kedua Primair dan melakukan tindak pidana *Turut Serta Menganjurkan Menghilangkan Mayat Secara Berlanjut* sebagaimana Dakwaan Ketiga dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI dengan *Pidana Mati* dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sisa pakaian korban yang dibakar;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna hitam silver tanpa Nomor Polisi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma tahun 2004 warna hitam Nomor Polisi AB-3976-JY, STNK atas nama Kenaris Wahyu Tri Utami;

Hal. 55 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C-86 tahun 1996 warna hitam Nomor Polisi AB-5765-EY, STNK atas nama Mustardhiah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Tosa warna hitam list biru AB-2022-KY;
- 1 (satu) buah potongan balok kayu panjang kurang lebih 70 cm ukuran 4 x 6 cm;
- 1 (satu) sepeda onthel jenis onto;
- 1 (satu) buah pisau dapur gagang plastik warna coklat stainless bertuliskan Golden panjang sekira 25 cm;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter;
- 1 (satu) buah kasur kapas warna biru muda motif garis-garis;
- uang sebesar Rp317.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah korek api warna putih merk crickceet bertuliskan esse light black;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat merk Yibodun;
- 1 (satu) lembar surat pembelian barang KK milano Icec Var btp dengan berat 4,200 gram dari Toko Semar Yogyakarta tertanggal 21 Februari 2012;
- 1 (satu) buah HP cross seri CG 88 T warna hitam silver;
- 1 (satu) buah HP Gstar warna hitam;
- 1 (satu) buah HP venera warna hitam;
- 1 (satu) buah HP sony erricson warna hitam;
- 1 (satu) buah HP cross D2X warna hitam;

Dipergunakan untuk perkara lain;

4. Biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan pada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 257/Pid.Sus/2013/PN.Slmn., tanggal 24 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Bersetubuh Dengan Seorang Wanita Diluar Perkawinan, Padahal Diketuinya Bahwa Wanita Itu Dalam Keadaan Tidak Berdaya Secara Berlanjut dan Menganjurkan Melakukan Pembunuhan Berencana dan Menganjurkan Menghilangkan Mayat Dengan Maksud menyembunyikan Kematian Secara Berlanjut;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Sisa pakaian korban yang dibakar;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna hitam silver tanpa Nomor Polisi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma tahun 2004 warna hitam Nomor Polisi AB-3976-JY, STNK atas nama Kenaris Wahyu Tri Utami;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C-86 tahun 1996 warna hitam Nomor Polisi AB-5765-EY, STNK atas nama Mustardhiah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Tosa warna hitam list biru AB-2022-KY;
  - 1 (satu) buah potongan balok kayu panjang kurang lebih 70 cm ukuran 4 x 6 cm;
  - 1 (satu) sepeda onthel jenis onto;
  - 1 (satu) buah pisau dapur gagang plastik warna coklat stainless bertuliskan Golden panjang sekira 25 cm;
  - 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter;
  - 1 (satu) buah kasur kapas warna biru muda motif garis-garis;
  - uang sebesar Rp317.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah korek api warna putih merk crickceet bertuliskan esse light black;
  - 1 (satu) buah jaket warna coklat merk Yibodun;
  - 1 (satu) lembar surat pembelian barang KK milano Icec Var btp dengan berat 4,200 gram dari toko semar Yogyakarta tertanggal 21 Februari 2012;
  - 1 (satu) buah HP cross seri CG 88 T warna hitam silver;
  - 1 (satu) buah HP Gstar warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP venera warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP sony erricson warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP cross D2X warna hitam;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 133/Pid.Sus/2013/PT.Y., tanggal 6 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 57 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Oktober 2013 Nomor 257/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 400 K/Pid/2014 tanggal 21 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 133/PID.SUS/2013/PT.Y tanggal 6 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 257/Pid.sus/2013/PN.Slmn., tanggal 24 Oktober 2013;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
  - Persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya;
  - Menganjurkan melakukan pembunuhan berencana;
  - Menganjurkan menyembunyikan kematian secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sisa pakaian korban yang dibakar;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna hitam silver tanpa Nomor Polisi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma tahun 2004 warna hitam Nomor Polisi AB-3976-JY, STNK atas nama Kenaris Wahyu Tri Utami;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C-86 tahun 1996 warna hitam Nomor Polisi AB-5765-EY, STNK atas nama Mustardhiah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Tosa warna hitam list biru AB-2022-KY;
  - 1 (satu) buah potongan balok kayu panjang kurang lebih 70 cm ukuran 4 x 6 cm;
  - 1 (satu) sepeda onthel jenis onto;
  - 1 (satu) buah pisau dapur gagang plastik warna coklat stainless bertuliskan Golden panjang sekira 25 cm;

Hal. 58 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter;
- 1 (satu) buah kasur kapas warna biru muda motif garis-garis;
- uang sebesar Rp317.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah korek api warna putih merk crickceet bertuliskan esse light black;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat merk Yibodun;
- 1 (satu) lembar surat pembelian barang KK milano Icec Var btp dengan berat 4,200 gram dari toko semar Yogyakarta tertanggal 21 Februari 2012;
- 1 (satu) buah HP cross seri CG 88 T warna hitam silver;
- 1 (satu) buah HP Gstar warna hitam;
- 1 (satu) buah HP venera warna hitam;
- 1 (satu) buah HP sony erricson warna hitam;
- 1 (satu) buah HP cross D2X warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

#### 4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta. Pid.Sus/2016/PN.Smn., tanggal 25 April 2016, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 400 K/Pid/2014 tanggal 21 April 2014 tersebut dapat ditinjau kembali;

Memperhatikan memori peninjauan kembali tanggal 12 April 2016 dari Terpidana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/Pid/2014 tanggal 21 April 2014 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 7 Mei 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dengan alasan sangat tidak puas, Pemohon Peninjauan Kembali bersama ini mengajukan permohonan pemeriksaan ulang atas perkara *a quo* dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Agung, guna mendapatkan keputusan yang benar-benar adil, arif, dan bijaksana, sesuai dengan rasa keadilan yang sejati;

Hal. 59 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah benar-benar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara ini. Sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Tingkat Kepolisian Sektor (Polsek), maka tidak ada lain kecuali taat dan tunduk atas perintah dan komando pimpinan, dan selebihnya dalam keseharian tugas adalah mengemban amanah mengayomi masyarakat dan menjaga Kamtibmas sesuai dengan penugasan pimpinan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP, alasan hukum untuk dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah:

Apabila terdapat alasan baru atau hal baru yang dapat menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya akan berupa:

1. Putusan bebas, atau;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau;
3. Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau;
4. Terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Bahwa dalam persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sleman, telah terdapat kesaksian palsu atau dipalsukan oleh para saksi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum. Para saksi tersebut adalah Para Terdakwa lain yang didakwa dan diperiksa atas perkara yang sama dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini;

Bahwa para saksi tersebut diatas telah mendapatkan tekanan dan ancaman dari penyidik dalam menjalani pemeriksaan, yang hasil pemeriksaan tersebut dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilampirkan dalam berkas perkara serta dijadikan sebagai alat bukti kesaksian dalam persidangan;

Bahwa terdapat salah satu saksi, yang bernama Khoiril Anwar, dikarenakan rasa penyesalan yang mendalam dan rasa bersalah yang tidak berkesudahan, pada akhirnya membuat sebuah pengakuan tertulis yang ditanda tangani diatas materai yang cukup, pada tanggal 10 Agustus 2015 dan diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Pengakuan tertulis tersebut dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan hormat disampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan alasan terdapat alat bukti baru (*novum*), yang dapat menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya akan berbeda;



Adapun alat bukti baru (*novum*) yang diajukan pada permohonan peninjauan kembali ini adalah surat pernyataan tertulis dari saksi Khoiril Anwar, yang pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan atau kesaksian dalam pemeriksaan di Kepolisian (penyidikan) beserta keterangan kesaksian di persidangan tentang atau terkait keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali (HARDANI alias DEGLENG bin JUDI KHOHARI) adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Bahwa keterangan atau kesaksian dalam pemeriksaan di Kepolisian (penyidikan) beserta keterangan kesaksian di persidangan tentang atau terkait keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali (HARDANI alias DEGLENG bin JUDI KHOHARI) tersebut dibuat dengan amat sangat terpaksa, dikarenakan adanya unsur tekanan dari aparat Kepolisian;
3. Tekanan dan ancaman dari aparat Kepolisian sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas terjadi sejak yang bersangkutan (saksi Khoiril Anwar) ditangkap, selama perjalanan menuju Polres Sleman, serta saat berada di Polres Sleman. Tekanan dan ancaman oleh aparat Kepolisian adalah berupa siksaan fisik, sampai mengakibatkan yang bersangkutan (saksi Khoiril Anwar) tidak sadarkan diri. Akibat siksaan fisik tersebut, saksi Khoiril Anwar menderita patah tulang punggung sebelah kiri dan dislokasi tulang belikat (punggung) sebelah kiri, yang mengakibatkan cacat permanen hingga saat ini;
4. Bahwa saat ada di Polres Sleman, saksi Khoiril Anwar dipertemukan dengan saksi-saksi lain yaitu Syarif Khoirudin alias Tuyul dan teman-temannya, yang belum pernah dikenal sebelumnya;
5. Bahwa setelah beberapa hari, bahkan minggu di Polres Sleman saksi Khoiril Anwar secara terus menerus mengalami siksaan fisik, yang bersangkutan dipaksa untuk mengakui keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali (HARDANI alias DEGLENG bin JUDI KHOHARI), tanpa dipertemukan dengan Pemohon Peninjauan Kembali (HARDANI alias DEGLENG bin JUDI KHOHARI);
6. Saksi Khoiril Anwar beserta saksi-saksi lain yang tidak pernah dikenal sebelumnya (Edi Nur Cahyo alias Pentet, Syarif Khoirudin alias Tuyul dan lain-lain) dipaksa dan ditekan oleh Penyidik Kepolisian Polres Sleman untuk mengakui dan memberikan keterangan untuk melibatkan pemohon Peninjauan Kembali (HARDANI alias DEGLENG bin JUDI KHOHARI);

Bahwa, telah menjadi fakta hukum dalam persidangan atas perkara Pemohon Peninjauan Kembali yaitu barang-barang bukti yang berupa:

1. HP Cross seri CT 88T warna hitam silver;
2. HP Gat Star warna hitam;



3. HP Sony Ericson warna hitam;
4. HP Cross D2X warna hitam;

Bahwa, sesuai dengan saran dan petunjuk Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Sleman yang atas permintaan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) untuk membuka seluruh isi SMS yang terdapat pada HP (alat bukti) merek Cross D 2 X warna hitam, tidak dikabulkan dengan jawaban bahwa terdakwa harus berusaha sendiri atau pengacara terdakwa untuk membawa saksi ahli dalam bidang (IT) dan elektronik untuk dapat mengungkap tabir perkara ini;

Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu persidangan di Pengadilan Negeri Sleman pernah memohon ijin kepada Hakim Yang Mulia untuk dibukakan sms nya dan Hakim menjawab tidak punya wewenang untuk membuka sms dan jika ingin membukanya harus lewat pengacara. Kewenangan Hakim hanya menerima berkas, menyidangkan, dan memvonis. Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali meminta kepada anak dan adiknya untuk menemui pengacara untuk membuka SMS dan ternyata tidak mendapat ijin dari pimpinan;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka tampaklah *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* tidak berusaha untuk menggali hukum sedalam-dalamnya, sehingga menemukan kepastian hukum materiil atas keadilan perkara Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa hakim diwajibkan untuk menggali dan mengikuti dan memaknai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, namun hal ini tidak dilakukan untuk menemukan fakta hukum yang sebenarnya dan menemukan adanya rekayasa serta kesaksian yang dipalsukan oleh para saksi;

Bahwa disamping *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diatas, masih juga terdapat pelanggaran dalam hukum acara persidangan, dimana fakta yang dipergunakan untuk menyalahkan Pemohon Peninjauan Kembali adalah bertumpu pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian yang notabene berkekuatan sebagai petunjuk. Sedangkan yang merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna guna mencari keadilan materiil adalah fakta persidangan;

Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP dikatakan, "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana, yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan selanjutnya dijelaskan



pada pasal 185 ayat (1) bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya *novum* berupa PK-1 sampai dengan PK-7, tidak dapat dibenarkan, karena hanya mengulang fakta atas keterangan saksi Khairil Anwar yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, sedangkan keterangan saksi-saksi lainnya yang saling bersesuaian sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya, Menganjurkan melakukan Pembunuhan Berencana dan Menganjurkan menyembunyikan kematian secara berlanjut";

Bahwa *novum* PK-1 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Khairil Anwar tanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan adanya tekanan, siksaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sehingga menderita patah tulang punggung sebelah kiri dan dislokasi tulang belikat sebelah kiri yang mengakibatkan cacat permanen;

Bahwa *novum* yang diajukan sebagai alat bukti adalah bukan *novum* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP karena hanya merupakan bantahan yang seharusnya disampaikan pada saat pemeriksaan pada sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 286 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 181 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana: HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal Kamis 27 Oktober 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H. M.Hum., M.M., dan Dr. H. Wahidin, S.H. M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Bondan, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd./Dr. H. Margono, S.H. M.Hum., M.M., ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,  
ttd./Dr. H. Wahidin, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti

ttd./ A. Bondan, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 64 dari 64 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)